

**PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL KOTA  
PASURUAN TENTANG NAFKAH WANITA KARIR**

**SKRIPSI**

Oleh :

Candra Lukman

NIM 18210095



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL KOTA  
PASURUAN TENTANG NAFKAH WANITA KARIR**

**PROPOSAL SKRIPSI**

Oleh :

Candra Lukman

NIM 18210095



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan.

Penulis Menyatakan skripsi yang berjudul :

### **PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL KOTA PASURUAN TERHADAP FENOMENA NAFKAH WANITA KARIR**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri bukan duplikat atau memindahkan data orang lainlain, kecuali disebutkan narasumbernya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, melakukan penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperolehnya, batal demi hukum.

Malang, 15 November 2024

Peneliti,

Candra Lukman



NIM. 18210095

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Candra Lukman 18210095 prodi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL KOTA PASURUAN TENTANG NAFKAH WANITA KARIR**

Maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Mengetahui,  
Ketua Progam Studi



**Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.**  
**NIP 197511082009012003**

Malang, 2 Desember 2024  
Dosen Pembimbing



**Abdul Aziz M.HI.**  
**NIP 198610162023211020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Candra Lukman 18210095 progam studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### PANDANGAN PENGURUS *LEMBAGA BAHTSUI MASA'IL* KOTA PASURUAN TERHADAP FENOMENA NAFKAH WANITA KARIR

Telah dinyatakan telah lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 , dengan nilai 80

Dengan penguji :

1. Abdul Aziz, M.HI.  
NIP 198610162023211020



2. Faridatus Syuhadak, M.HI.  
NIP 197904072009012006



3. Ali Kadarisman, M.HI.  
NIP 1986031220180110001



Malang, 20 Desember 2024  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 1986031220180110001

## MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul : “*Pandangan Pengurus Batsul Masail Kota Pasuruan Terhadap Fenomena Nafkah Wanita Karir* “ dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah S.A.W yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang.

Dengan segenap hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya ridho dari-Nya. Dengan segenap hati juga saya juga ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus syuhadak, M.HI. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga selaku Dosen Wali saya yang telah banyak membantu saya dalam masa perkuliahan hingga sampai selesainya skripsi saya. Saya ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya.
5. Abdul Aziz M.HI. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam proses penulisan skripsi saya.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing dan Memberikan pembelajaran serta membantu memperlancar dalam penyelesaian Skripsi. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian Dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Ketua LBM kota Pasuruan Ustadz Mufid Kholilullah dan Sekretaris LBM kota Pasuruan Ustadz M. Rudiya An Thoriqi selalu perwakilan dalam wawancara yang bersedia membantu saya hingga selesainya skripsi saya.
8. Kedua orang tua dan saudara saya yang telah memberikan kontribusi terbesar Dalam hidup saya. Tanpa adanya dukungan mereka saya tidak mungkin sampai pada titik saat ini. Baik doa dan dukungan lain saya sangat menghargai usaha mereka terutama kepada orang tua saya.

9. Saudara-saudara saya, Teman-teman saya dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses Perkuliahan hingga penyelesaian skripsi. Terima kasih atas bantuan, hiburan, Motivasi, dan doa yang telah diberikan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti berharap semua ilmu dan pengalaman ketika menginjak masa kuliah saya dapat memberi manfaat terutama bagi diri saya sendiri sebagai suatu pendewasaan. Dan berharap dapat mengamalkan segala hal yang diperoleh sehingga memberikan manfaat bagi orang lain dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Malang, 15 November 2024

Peneliti,

Candra Lukman

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Candra Lukman', written in a cursive style.

NIM. 18210095



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Berikut adalah tabel huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin :

Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab
h	هـ	gh	غ	r	ر	`	ا
y	ي	f	ف	z	ز	b	ب
		q	ق	s	س	t	ت
		k	ك	sh	ش	th	ث
		l	ل	ş	ص	j	ج
		m	م	ḍ	ض	ḥ	ح
		n	ن	ṭ	ط	kh	خ
		w	و	ẓ	ظ	d	د
		`	ء	‘	ع	dh	ذ

Tanda hamzah (ء) jika diawal kalimat diikuti huruf vokal maka tak perlu diberi tanda apapun. Namun jika terletak ditengah dan diakhir kalimat maka diberi tanda (‘) .

### B. Vokal

Secara Vokal, bahasa Arab dan bahasa Indonesia sama-sama memiliki huruf vokal, diantaranya yaitu vokal tunggal atau disebut *monoftong* dan vokal jamak atau disebut *diftong*. Untuk transliterasi vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab dapat dilihat di tabel bawah ini :

Vocal (a) Panjang = Â Misalnya قال Menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Ê Misalnya قِيلَ Menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دُونِ Menjadi Dûna

Selanjutnya untuk transliterasi vokal jamak atau *diftong* bahasa Arab dapat dilihat di tabel bawah ini :

Diftong (aw) = و Misalnya قَوْلٌ menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خَيْرٌ menjadi Khayrun

### C. Maddah

Adapun didalam bahasa Arab terdapat vokal panjang, biasanya vokal ini ditandai dengan adanya suatu tanda *harakat* atau juga berupa huruf . Untuk transliterasinya dapat dilihat di tabel bawah ini :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...يِ...يِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...وِ...وِ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### D. Ta' Marbutah

Merupakan varian huruf *ta'* dalam bahasa Arab yang memiliki fungsi dan penulisan yang berbeda. Terdiri dari dua jenis yaitu, *ta' marbutah* yang hidup dan *ta' marbutah* yang mati. *Ta' marbutah* yang hidup mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *dhammah* transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbutah* yang mati mendapat harakat *sukun* dan transliterasinya adalah (h). Contohnya adalah sebagai berikut :

بِذَاتِ الشَّانِ بِذَاتِ الشَّانِ menjadi alrisalat al-mudarrisah, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هُوَ فِي سَعْتِ menjadi fi rahmatillâh.

### E. Syaddah ( Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

*rabbana*

*najjainā*

*al-ḥaqq*

*nu'ima*

*aduwwun*

Jika huruf ىber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf lberharkat kasrah -(, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

*Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

*Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

### F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

ال شَمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

زَلْزَلَةٌ : *al-zalزالah* (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَايَةٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## H. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. Lafz Al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mmuḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

إِللهِدينُ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

إِللهِهم في رحمة : *hum fī raḥmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
مستخلص البحث .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	16
1. Nafkah Wanita Dalam Fiqh Islam.....	16
2. Wanita Berkarir.....	22
3. Metode istinbath Bahtsul masail .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>

A. Jenis Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	37
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Metode Pengolahan Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
1. Letak Geografis .....	43
2. Struktur Kepengurusan Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) Kota Pasuruan .....	44
3. Latar Belakang Lembaga Bahtsul Masail NU .....	44
4. Konsep Dasar Istinbath Hukum Bahtsul Masail NU .....	
B. Paparan dan Analisis Data .....	45
1. Nafkah terhadap wanita karir perspektif Mazhab Imam Syafi'i ....	45
2. Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM-NU) Kota Pasuruan .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2. Data Narasumber**

**Tabel 3. Dokumentasi Wawancara**



## ABSTRAK

**Candra Lukman. 18210095. 2024. PANDANGAN PENGURUS BAHTSUI MASA'IL KOTA PASURUAN TERHADAP FENOMENA NAFKAH WANITA KARIR. Skripsi. Progam studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

**Dosen pembimbing : Abdul Aziz M.HI.**

---

---

**Kata kunci : Nafkah, wanita karir, Bahtsul Masa'il**

Penelitian ini membahas terkait nafkah bagi wanita yang berkarir dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga, suami adalah orang yang berkewajiban memberi nafkah. Nafkah ini wajib diberikan suaminya terhadap istrinya dengan batasan yang ma'ruf. Berkembangnya kehidupan rumah tangga sering memunculkan berbagai permasalahan tak terkecuali dalam hal pemenuhan kebutuhan. Sehingga tidak jarang seorang istri menekuni dunia profesi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Di era saat ini wanita berkarir sudah menjadi hal biasa yang biasa kita temui. Sebab alasan tertentu seperti latar pendidikan, desakan ekonomi dan seterusnya yang menyebabkan wanita yang sudah bersuami keluar mencari pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis bagaimanakah pandangan pengurus Lembaga Bahtsul Masa'il dalam merespon dan mengkaji dengan hukum islam tentang nafkah bagi wanita berkarir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Dengan pendekatan yang digunakan adalah konseptual. Kemudian sumber data hukumnya adalah sumber data hukum primer dan sumber data hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi dan wawancara secara terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan menggunakan penalaran terhadap analisis bahan hukum.

Hasil dari penelitian ini merujuk pada pandangan pengurus LBM kota Pasuruan tentang nafkah wanita karir. Dalam hasil penelitian ini disebutkan bahwa, hal kewajiban pemberian nafkah suami wajib memberi nafkah. Selain itu, menurut pengurus LBM kota Pasuruan wanita berkarir dengan tujuan untuk mencari nafkah itu diperbolehkan. Dbolehkan dalam hal jika suami jika memang tidak mampu mencukupinya dan juga atas perizinan suami. Namun jika dalam implementasinya pekerjaan itu memungkinkan kemudhratan dan suami melarang maka istri wajib mematuhi. Jika istri tidak patuh maka istri tersebut dikenakan nusyuz atau gugurnya nafkah yang diberikan suami kepada istrinya. Dan jika suami membiarkan maka ia juga berhak mendapat dosa atas istrinya. Jadi dapat dipahami bahwa suami tidak membatasi hak istri dan juga istri tidak membatasi hak suami. Asalkan mengerti bagaimana hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Diantaranya Hak istri mendapat nafaqah sedangkan hak suami mendapat istisfa'.

## ABSTRACT

**Candra Lukman. 18210095. 2024. VIEWS OF THE MANAGEMENT OF BAHTSUL MASA'IL PASURUAN CITY ON THE PHENOMENON OF CAREER WOMEN'S LIVELIHOOD. Thesis. Islamic Family Law study program, Sharia faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang**

**Supervisor: Abdul Aziz M.HI.**

---

---

**Keywords: livelihood, career woman, Bahtsul Masa'il**

This study discusses the sustenance for women who have careers in their household life. In household life, the husband is the one who is obliged to provide sustenance. This sustenance must be given by the husband to his wife with reasonable limits. The development of household life often gives rise to various problems, including in terms of fulfilling needs. So it is not uncommon for a wife to pursue a profession to meet the needs of the family. In today's era, women having careers has become a common thing that we often encounter. For certain reasons such as educational background, economic pressures and so on, which cause married women to go out to look for work.

Based on this background, this study was conducted with the aim of analyzing how the management of the Bahtsul Masa'il Institute views on responding and reviewing Islamic law regarding sustenance for women with careers. This study uses an empirical research type. With the approach used is conceptual. Then the source of legal data is the primary legal data source and the secondary legal data source. The data collection technique used is through documentation and structured interviews. The data analysis technique used is qualitative, namely by using reasoning on the analysis of legal materials. The results of this study refer to the views of the Pasuruan City LBM management regarding the livelihood of career women.

The results of this study state that, in terms of the obligation to provide livelihood, the husband is obliged to provide livelihood. In addition, according to the Pasuruan City LBM management, women who have careers with the aim of earning a living are permitted. It is permitted in the case that the husband is indeed unable to provide it and also with the husband's permission. However, if in its implementation the work allows harm and the husband forbids it, then the wife is obliged to obey it. If the wife does not obey, then the wife is subject to nusyuz or the loss of the livelihood given by the husband to his wife. And if the husband allows it, then he also has the right to receive sin on his wife. So it can be understood that the husband does not limit the wife's rights and the wife does not limit the husband's rights. As long as you understand the rights and obligations in the household. Among them are the wife's right to receive nafaqah while the husband's right to receive istisfa'.

## البحث مستخلص

آراء إدارة مدينة باهتسول مسايل باسوروان حول ظاهرة سبل عيش المرأة المهنية. ٤٢٠٢. ٥٩٠٠١٢٨١. كاندرا لقمان  
برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. أطروحة

المشرف: عبد العزيز م. ح.

سبل العيش، المرأة العاملة، بمتسول مسايل: الكلمات المفتاحية

وفي الحياة المنزلية، الزوج هو الشخص الذي يجب عليه. يناقش هذا البحث دخل المرأة العاملة في الحياة المنزلية  
غالبا ما يؤدي تطور الحياة المنزلية إلى ظهور مشاكل. ويجب أن يقدم الزوج هذا الدعم لزوجته في حدود المعقول. تقديم الدعم  
لذلك ليس من غير المؤلف أن تمارس الزوجة مهنة لتلبية احتياجات. مختلفة، بما في ذلك فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات  
لأسباب معينة كالحلفية التعليمية والضغط الاقتصادي. في العصر الحالي، أصبحت النساء ذوات المهن أمراً شائعاً نواجهه. الأسرة  
وغيرها مما يدفع المرأة المتزوجة إلى الخروج للبحث عن عمل.

وبناء على هذه الخلفية، تم إجراء هذا البحث بهدف تحليل آراء إدارة معهد بمتسول مسايل في الاستجابة ودراسة  
النهج المستخدم هو. يستخدم هذا البحث البحث التجريبي. الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بسبل العيش للنساء العاملات  
كانت تقنية. ثم مصادر البيانات القانونية هي مصادر البيانات القانونية الأولية ومصادر البيانات القانونية الثانوية. مفاهيمي  
تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تقنية نوعية، أي عن طريق. جمع البيانات المستخدمة هي الوثائق والمقابلات المنظمة  
استخدام المنطق لتحليل المواد القانونية.

وفي. في مدينة باسوروان فيما يتعلق بسبل عيش النساء العاملات LBM تشير نتائج هذا البحث إلى آراء مسؤولي  
في LBM بصرف النظر عن ذلك، وفقاً لمسؤولي. نتائج هذا البحث تبين أنه من حيث وجوب النفقة فإن الزوج ملزم بالنفقة  
ويجوز إذا كان الزوج غير قادر على النفقة وأيضاً. مدينة باسوروان، يُسمح للنساء بالحصول على مهنة بهدف كسب لقمة العيش  
وإذا عصبت الزوجة تتعرض الزوجة. أما إذا كان تنفيذ العمل يجبر الضرر وينتهي عنه الزوج، فالزوجة ملزمة بالامتثال. بإذن الزوج  
فيمكن أن نفهم. وإذا سمح الزوج بذلك، فمن حقه أن يأثم على زوجته. للنوسيز أو خسارة المعيشة التي وهبها الزوج لزوجته  
ومن هنا حق. طالما أنك تفهم الحقوق والواجبات في الأسرة. أن الزوج لا يجد من حقوق الزوجة والزوجة لا تجد من حقوق الزوج  
الزوجة في النفقة وحق الزوج في الاستشفاء.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap insan manusia adalah makhluk ekonomi, dimana mereka berupaya untuk berpikir dan berupaya untuk semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya sumber daya alam dan kecanggihan teknologi dapat mempermudah manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan manusia beragam mulai dari yang *primer*, *sekunder* atau *tersier*. Baik laki-laki ataupun perempuan berhak memenuhi kebutuhan mereka sehingga tidak ada batasan terkait dengan gender.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga sudah menjadi hal umum bahwa semua kebutuhan mulai dari istri hingga anak-anaknya adalah tanggungan dari seorang suami. Demikian juga dalam lingkup rumah tangga islam, bahwa kewajiban pemberian seorang suami kepada istrinya sudah sah ketika suami dan istri sudah berhubungan intim.

Dalam Islam, nafkah bagi wanita merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab terhadapnya, baik dalam hubungan pernikahan maupun sebelum menikah. Kewajiban utama nafkah bagi istri ada pada suami, yang

---

<sup>1</sup> Riswan Jaenudin “Konsep Manusia Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pendidikan, “ Jurnal Profit, no. 1 (2014) : 78-83.

mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan.

Selain itu, sebelum menikah, tanggung jawab nafkah seorang wanita berada pada ayah atau wali. Ayah wajib memenuhi kebutuhan anak-anaknya, termasuk anak perempuan, sampai ia menikah atau berada di bawah tanggung jawab suaminya. Bahkan dalam situasi perceraian, Islam masih melindungi hak nafkah istri selama masa iddah, yaitu masa tunggu setelah perceraian, seperti yang ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah (2:241)<sup>2</sup>. Islam juga menekankan bahwa nafkah harus diberikan sesuai dengan kemampuan suami atau wali, tanpa membebani mereka melebihi apa yang mereka mampu.<sup>3</sup>

Dengan demikian, hak wanita atas nafkah dijamin oleh syariah Islam dalam berbagai tahap kehidupan, baik sebagai anak perempuan yang belum menikah, istri yang masih dalam pernikahan, maupun istri yang telah dicerai. Prinsip dasar ini menunjukkan pentingnya kesejahteraan wanita dalam keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Fenomena wanita berkarir di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender dan peran penting perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Wanita Indonesia kini berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang pekerjaan, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan teknologi, yang dulu didominasi oleh laki-laki. Hal ini mencerminkan perubahan sosial,

---

<sup>2</sup> *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>3</sup> Rosidin. *Fiqh Munakahat Praktis*. Malang: Litera Ulul Albab, 2013

budaya, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat Indonesia, terutama terkait dengan hak dan kebebasan perempuan untuk bekerja dan mandiri secara finansial.<sup>4</sup>

Salah satu faktor utama yang mendorong fenomena ini adalah akses perempuan terhadap pendidikan yang semakin luas. Data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perempuan di Indonesia terus meningkat, yang pada gilirannya mendorong lebih banyak perempuan untuk memasuki pasar kerja formal. Selain itu, urbanisasi dan modernisasi juga berperan penting dalam membuka peluang kerja yang lebih banyak bagi perempuan, terutama di kota-kota besar.<sup>5</sup>

Namun, meskipun partisipasi perempuan di dunia kerja meningkat, masih ada beberapa tantangan yang mereka hadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan gender, baik dalam hal upah maupun kesempatan kerja. Banyak perempuan masih mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Selain itu, mereka sering dihadapkan pada stereotip gender yang memandang bahwa peran utama perempuan adalah di ranah domestik. Ini mempengaruhi keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga, yang seringkali menjadi beban ganda bagi perempuan.<sup>6</sup>

Fenomena perempuan berkarir di Indonesia juga memunculkan perubahan dalam struktur keluarga. Banyak keluarga yang sekarang bergantung pada penghasilan ganda, di mana istri juga berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi keluarga. Ini membawa dinamika baru dalam rumah tangga, termasuk

---

<sup>4</sup> Ilham Zikri Ferinando. “ Dampak Penghasilan Istri Yang Bekerja Lebih Besar Dari Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kota Metro ) “, Ungraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63296/>

<sup>5</sup> Rosidin. Fiqh Munakahat Praktis . Malang: Litera Ulul Albab, 2013 hal.67

<sup>6</sup> Rosidin. Fiqh Munakahat Praktis . hal.69

dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Namun, ini juga dapat memunculkan tantangan, terutama terkait dengan pembagian tugas domestik dan pengasuhan anak, yang sering masih menjadi tanggung jawab utama perempuan meskipun mereka bekerja. Secara keseluruhan, wanita berkarir di Indonesia mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Namun, untuk mencapai keadilan yang lebih besar di tempat kerja dan dalam kehidupan keluarga, diperlukan upaya lebih lanjut dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mendapatkan jawaban dari latar belakang penelitian “ PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BATHSUL MASAIL KOTA PASURUAN TERHADAP FENOMENA NAFKAH WANITA KARIR “yang disebutkan di atas. Nantinya Jawaban yang didapatkan bersandarkan dari narasumber dari lembaga *Bathsul Masa'il* kota Pasuruan yaitu para pengurus dan pihak-pihak yang terkait. Alasan dari peneliti memilih lembaga *Bahtsul Masa'il* adalah karena ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana istinbath hukum yang digunakan pengurus *Bahtsul Masa'il* kota Pasuruan sebagai jawaban terhadap fenomena wanita karir.

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan nafkah bagi perempuan yang berkarir dalam Islam ?

---

<sup>7</sup> Rosydiana, Wildan Novia. “Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam, “Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes., no. 1(2023): 39-51

2. Bagaimana pandangan pengurus Lembaga Bahtsul Masa'il kota Pasuruan tentang nafkah wanita karir dalam rumah tangga ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana ketentuan nafkah perempuan yang berkarir dalam Islam
2. Menganalisis bagaimana pandangan pengurus Lembaga Batshul Masail kota Pasuruan tentang nafkah wanita karir dalam rumah tangga

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Bagi peneliti berikutnya : diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga dapat menjadi acuan dalam pengembangan penelitian baru yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bagi ilmu pengetahuan : diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan akademis di masa depan serta dapat memberikan sumbangan dalam kajian Fiqh khususnya yang berkaitan dengan perempuan yang berkarir, serta memperkaya pemahaman tentang nafkah istri berkarir dalam hukum Islam.

Bagi Masyarakat : diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nafkah bagi wanita karir sehingga dapat menghindarkan diri dari hal yang mudharat dalam kehidupan rumah tangga.



## 2. Manfaat Praktis

Bagi para pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tolok ukur hukum yang berkaitan dengan nafkah dalam memecahkan masalah yang serupa sehingga dapat memperkuat teori hukumnya dengan menggunakan pandangan LBM. Selain itu bagi pembaca diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban nafkah perempuan yang berkarir, serta memberikan pandangan yang lebih relevan sesuai perkembangan zaman.

## E. Definisi Operasional

1. Nafkah : segala bentuk pembiayaan bagi yang menanggung nafkah untuk memenuhi kebutuhan kepada yang menjadi tanggungannya seperti makanan, rumah dan kebutuhan lainnya <sup>8</sup>
2. Wanita karir : Wanita yang dikategorikan sebagai wanita pekerja di dalam dunia pekerjaan seperti perkantoran dan pekerjaan lain baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. <sup>9</sup>
3. Lembaga Bahtsul Masa'il : forum diskusi-pengkajian agama yang membahas dan memecahkan persoalan keagamaan yang memerlukan kepastian hukum.<sup>10</sup>

## F. Sistematika pembahasan

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjadi komponen penting dalam pembuatan skripsi ini. Diawali dengan latar

---

<sup>8</sup> Al-Jarjawi, Syekh Ali Achmad, *Indahnya Syariat Islam*. (Jakarta: Gema Intisari Press, 2006). Hal 50

<sup>9</sup> Rosydiana, Wildan Novia. "Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam," *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes.*, no. 1(2023): 39-51

<sup>10</sup> Irdlon Sahil, "Ijtihad Nahdlatul Ulama", *Syaikhuna*, No. 2 (2015): 130

belakang yang berisikan alasan yang mendasari kenapa penelitian ini diangkat. Kedua, rumusan masalah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Ketiga, tujuan penelitian yang berisikan keinginan dari seorang peneliti kepada pembacanya yang ingin diperoleh dari penelitian ini. Keempat, manfaat penelitian yang berisikan manfaat yang didapat bagi pembaca setelah membaca skripsi ini baik bagi peneliti sendiri, bagi mahasiswa, masyarakat ataupun mungkin bisa dijadikan sebagai acuan bagi penegak hukum. Kelima, definisi operasional, berisikan pengertian kata perkata yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini. Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan, berisikan susunan penulisan agar mempermudah pembaca tentang susunan dari penulisan ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisikan dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian Pustaka yang di dalamnya memuat penelitian dahulu dan kajian teori dari hukum nafkah dalam islam, fenomena wanita karir sebagai alat untuk menganalisis dan menjelaskan objek penelitian dan menjawab rumusan masalah.

Bab III : Metode penelitian, pada bab ini berisikan metode yang digunakan dan dapat diaplikasikan oleh peneliti dalam menghimpun dan menjabarkan data lapangan. Adapun bab ini terdiri dari beberapa komponen yang tersusun mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data. Tujuan dari metode penelitian ini agar dapat memudahkan peneliti dalam menghimpun dan

menjabarkan data yang ingin diteliti serta menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian sehingga dapat mengantarkan ke bab berikutnya.

Bab IV :Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini berisikan paparan data-data yang diperoleh peneliti dari data lapangan. Baik berupa hasil wawancara dan hasil dokumentasi dari narasumber terkait. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian yang dibuat berdasarkan data-data yang telah dihimpun.

Bab V : penutup, pada bab ini berisikan dua sub bab yaitu kesimpulan yang meringkas keseluruhan rumusan masalah dan jawaban dari rumusan masalah tersebut menjadi lebih singkat, padat dan jelas. Serta saran yang ditujukan kepada pembaca agar dapat memaksimalkan dan memperbaiki penelitian yang dibuat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berperan sebagai dasar teoretis dan empiris yang mendukung fokus dan arah penelitian. Pada penelitian ini yang berjudul “Nafkah Wanita Karir Dalam Rumah Tangga Islam” tinjauan pustaka akan mencakup kajian terkait dengan tiga elemen utama: (1) ketentuan nafkah dalam Fikih Islam, (2) wanita yang berkarir dalam perspektif Islam.

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada sub bab ini membahas beberapa penelitian yang membahas dengan tema yang hampir sama. Namun dalam beberapa penelitian terdapat perbedaan terkait dengan skripsi yang dibuat guna menjadi bahan pembandingan maupun pelengkap anatar satu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan nafkah wanita berkarir :

*Pertama*, adalah skripsi milik Eka Listiyani yang berjudul “peran perempuan karir dalam perspektif dalam keluarga perspektif masalah”. Penelitian tersebut membahas tentang analisis hukum wanita karir bagi yang telah berkeluarga yang menggunakan perspektif kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah bagaimana memposisikan diri sebagai peran ibu rumah tangga yang berkarir agar rumah tangganya terhindar dari mudarat. Oleh karena itu dalam keluarga terdapat hak dan kewajiban seorang istri dan suami. Adapun Faktor yang mempengaruhi wanita berkarir bisa berbagai macam alasan dengan menyesuaikan tingkat

kebutuhan baik thasiniah, daruriyat ,habitatnya dan lain lain . Dalam skripsinya juga membahas bagaimana keharusan wanita berperan dalam rumah tangga sebagai pendidik dan pembimbing anak. <sup>11</sup>

Penelitian milik Eka Listiyani memiliki kesamaan dengan penelitian saya yaitu membahas dalam lingkup wanita berkarir dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu empiris atau penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian saya adalah dari perspektif yang digunakan untuk menjawab rumusan masalahnya. Selain itu penelitian saya lebih fokus kepada hukum memberikan nafkah bagi wanita yang berkarir. Sedangkan penelitian Eka Listiyani lebih fokus kepada peranan wanita karir sebagai ibu rumah tangga.

*Kedua*, skripsi milik Faza Ulfa Hana, dengan judul “Analisis peran wanita karir dalam keluarga menurut hukum islam”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita memerankan perannya sebagai wanita pekerja. Dalam penelitian ini juga membahas peranan wanita karir dalam rumah tangga pekerja CV. Pusaka abadi. Selain itu skripsi ini juga memaparkan fungsi dan peranan wanita yang berkarir pekerja CV. Pusaka abadi sebagai ibu rumah tangga.

12

Adapun kesamaan penelitian Faza Ulfa Hana memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya buat diantaranya sama-sama membahas tentang lingkup wanita karir dalam rumah tangga islam. Kesamaan berikutnya adalah jenis

---

<sup>11</sup> Eka Listiyani, “Peran perempuan karir dalam keluarga perspektif masalah” Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/20918/1/101180040>

<sup>12</sup> Faza Iilfa Hana “Analisis peran wanita karir dalam keluarga menurut hukum islam”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Kampus I 2022, <https://eprints.walisongo.ac.id/17128/1>

penelitian yang digunakan sama dengan jenis penelitian yang saya rangkai yaitu penelitian empiris. Akan tetapi penelitian milik Faza Ulfa Hana memiliki perbedaan dengan yang saya buat diantaranya adalah perspektif yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah kemudian perbedaan berikutnya adalah dari fokus pembahasan untuk penelitian saya lebih fokus terhadap ketentuan pemberian nafkah bagi wanita yang berkarir. Sedangkan milik Faza Ulfa Hana lebih fokus terhadap faktor dan peran wanita karir dalam rumah tangga.

*Ketiga*, skripsi milik Muhammad Choiril Ibaad, yang berjudul “Nafkah Perempuan Karir dalam Fiqh Empat Mazhab Perspektif Maqashid Syari’ah Ibnu Ash’ur”. Penelitian ini membahas hukum nafkah bagi perempuan yang berkarir dalam fiqh empat mazhab. Selain itu skripsi ini membahas tujuan diwajibkannya pemberian nafkah dan pengguguran nafkah bagi wanita berkarir karena sebab tertentu. Skripsi ini juga membahas hak dan kewajiban istri dan suami dalam rumah tangga. Adapun tujuan dari hal yang disebutkan diatas adalah untuk mendapat kemaslahatan dalam rumah tangga sehingga tercipta keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>13</sup>

Adapun kesamaan penelitian milik Muhammad Choiril Ibaad dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas nafkah bagi wanita yang berkarir dalam rumah tangga islam. Perbedaannya dengan penelitian saya terletak pada jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau kepustakaan dengan sumber daya primer yang merujuk kepada kitab.

---

<sup>13</sup> Ibaad, Muhammad Choiril. Nafkah Perempuan Karir dalam Fiqh Empat Mazhab Perspektif Maqashid Syari’ah Ibnu Ash’ur”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13752/>

Sedangkan saya menggunakan jenis penelitian empiris . kemudian perspektif yang digunakan berbeda dengan penelitian saya. Dalam penelitian ini menggunakan teori maqashid syariah Ibnu Aashur dalam menjawab rumusan masalahnya. Sedangkan saya menggunakan perspektif pengurus LBM NU sebagai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian saya yang didapat dari hasil wawancara.

*Keempat*, skripsi milik Warsiah dengan judul “Peran wanita karir dalam mendidik anak perspektif M. Quraish shihab”. Dalam penelitian ini membahas tentang peran wanita karir dalam hal mendidik anaknya. Dalam skripsi ini Implikasi wanita karir sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangganya. Jika wanita karir mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban yang maka akan terhidar dari kemudharatan. Adapun skripsi ini menggunakan pandangan M. Quraish shihab dalam mempertimbangkan hukum bagi wanita karir dalam peranan ibu rumah tangga dan mendidik anak.<sup>14</sup>

Kesamaan penelitian Warsiah dengan penelitian saya adalah terletak pada tema pembahasannya yaitu dalam lingkup wanita karir. Hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga meskipun wanita tersebut adalah orang yang berprofesi. Untuk perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian Warsiah menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Sedangkan penelitian saya menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research. Selain itu perbedaan perspektif teori yang digunakan bwrbeda dengan penelitian saya. Penelitian Warsiah menggunakan perspektif M. Quraish shihab

---

<sup>14</sup> Warsiah “Peran wanita karir dalam mendidik anak perspektif M. Quraish shihab” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, <https://repository.radenintan.ac.id/6831/1/>

dalam mempertimbangkan hukum dari peranan wanita karir dalam mendidik anak. Sedangkan penelitian saya menggunakan perspektif pengurus LBM kota Pasuruan dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap nafkah bagi wanita berkarir.

*Kelima*, skripsi milik Aulia syataria islam sinaga yang berjudul “hak dan kewajiban wanita karir sebagai seorang ibu dalam rumah tangga perspektif M. Quraish Shihab.” skripsi ini membahas tentang wanita karir, hak dan kewajiban wanita berkarir dalam rumah tangga. Dalam skripsi ini fokus pembahasannya terfokus pada hak dan kewajiban istri berkarir dalam rumah tangga. Menurut M. Quraish Shihab tidak melarang wanita untuk bekerja asalkan keluar dengan hormat, mampu menjaga diri dari keburukan dan dapat memelihara tuntunan agama. Selain itu atas dasar pemenuhan nafkah meskipun istri adalah orang berkarir akan tetapi tetap berhak mendapatkan hak nya seperti mahar, waris dan Nafkah. Serta istri juga dibebankan kewajiban sebagaimana peran istri dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

Adapun dalam penelitian ini memiliki Kesamaan dengan penelitian saya diantaranya seperti isu yang diangkat yaitu seputar lingkup wanita karir dalam rumah tangga. Lingkup wanita karir yang dimaksud meliputi peran istri yang bekerja dalam rumah tangga, hak dan kewajiban seorang istri ketika berkarir. Namun dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian saya. Terutama dalam hal perspektif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan M. Quraish Shihab dalam menganalisis bagaimana hak dan kewajiban istri yang bekerja dalam rumah tangga. Kemudian berdasarkan jenis penelitian yang

---

<sup>15</sup> Sinaga, Aulia syataria islami. Hak dan kewajiban wanita karir sebagai seorang ibu dalam rumah tangga perspektif M. Quraish Shihab. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/18358/1/>



digunakan juga berbeda. Untuk penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang sumber datanya berasal dari buku. Sedangkan penelitian saya menggunakan jenis penelitian empiris yang sumber datanya diambil secara langsung dilapangan dengan wawancara.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Listiyani	Peran perempuan karir dalam keluarga perspektif masalah	Membahas wanita berkarir, jenis penelitian empiris.	Perspektif yang digunakan eka Listiyani berdasarkan konsep masalah, sedangkan saya perspektif pengurus LBM kota Pasuruan. Dari fokus pembahasan juga berbeda. Untuk penelitian Eka Listiyani berfokus pada peran wanita karir, sedangkan saya berfokus pada pemberian nafkah bagi wanita berkarir.
2.	Faza Ilfa Hana	Analisis peran wanita karir dalam keluarga menurut hukum islam.	Membahas wanita berkarir, jenis penelitian empiris	Perspektif yang digunakan berbeda. Penelitian saya berdasar perspektif pengurus LBM kota Pasuruan, sedangkan perspektif penelitian Faza berdasar hukum islam
3.	Muhammad Choiril Ibaad	Nafkah Perempuan Karir dalam Fikih Empat	Membahas nafkah bagi wanita berkarir.	Jenis penelitian Choiril Ibaad adalah normatif, sedangkan jenis

		Mazhab Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu Ash'ur		penelitian saya adalah empiris, perspektif yang saya gunakan LBM kota Pasuruan, sedangkan perspektif yang digunakan Choiril Ibaad adalah maqashid Ibnu Ashur.
4.	Warsiah	Peran wanita karir dalam mendidik anak perspektif M. Quraish shihab	Membahas wanita karir, hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga	Jenis penelitian Warsiah adalah normatif, sedangkan jenis penelitian saya adalah empiris. Kemudian perspektif Warsiah adalah M. Quraish Shihab, sedangkan saya pengurus LBM kota Pasuruan.
5.	Aulia syataria islam sinaga	Hak dan kewajiban wanita karir sebagai seorang ibu dalam rumah tangga perspektif M. Quraish Shihab.	Membahas wanita karir, meliputi peran, hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga	Jenis penelitian Aulia adalah normatif, sedangkan penelitian saya adalah empiris. Kemudian perspektif yang saya gunakan adalah pengurus LBM kota Pasuruan, sedangkan Aulia berdasar perspektif M. Quraish Shihab.

## B. Kajian Teori

### 1. Nafkah dalam Fiqh Islam

#### a. Definisi Nafkah

Nafkah secara etimologi atau secara bahasa, berasal dari bahasa Arab yaitu Nafaqa yang berimbuhan hamzah anfaqa – yunfiqū – infaq atau nafaqah yang berarti sedekah.

Secara terminologi atau istilah, nafkah berarti mencukupi kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.<sup>16</sup>

Adapun beberapa penafsiran nafkah dari beberapa ahli fiqih seperti :

- Muradla al-Zabidi mendefinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga.
- Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan persamaan kata shadaqah dan ith'am (memberi makan). Infak dinamakan shadaqah jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari hatinya.<sup>17</sup>
- Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi alShahilin (penjelasan syarah kitab riyadu al-Shalihin karya Imam Nawawi dalam bab al-Nafaqah), menjelaskan nafkah adalah segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggung jawabnya baik istri, anak, dan juga pembantunya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Hal 67

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Mukanahat*, (Jakarta: Amzah, 2011) hal

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) hal 50

- Menurut Ibnu Allan, nafkah atau infaq itu berarti mengeluarkan. Pada hakikatnya harta merupakan sesuatu yang akan habis dikeluarkan dan akan hilang karena suatu kematian sehingga keluarlah harta tersebut dari kepemilikan orang tersebut.<sup>19</sup>

#### b. Dasar Hukum Nafkah dalam Islam

Dasar hukum kewajiban pemberian nafkah bagi seorang muslim didasarkan kepada dalil-dalil seperti Al-qur'an, Hadist dan Ijma'. Tentunya dalam agama islam berkaitan dengan bab nafkah memang mendapat perlakuan khusus. Adapun beberapa dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum nafkah antara lain :

##### 1) Al-Qur'an

##### a) Surat At-Thalaq ayat 7 beserta tafsirannya

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahan : *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada Seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.* ”<sup>20</sup>

##### b) Surat Al-Baqarah ayat 233 beserta tafsirannya

<sup>19</sup> Al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islam, hal 107

<sup>20</sup> Penerjemah. Al Qur'an Dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al Quran, 2015.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ ۖ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ  
 وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ ۖ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ  
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>21</sup>

c) Surat An-Nisa ayat 34 beserta tafsirannya

أَنفَقُوا ۖ وَمَا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍمُ اللَّهُ فَصَلَّ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ قَوَامُونَ الرَّجَالِ  
 وَالَّتِي اللَّهُ ۗ حَفِظَ بِمَا لِلغَيْبِ حَفِظَتْ قَنِينَتْ فَالصَّلِحَتْ أَمْوَالِهِمْ ۗ مِنْ  
 فَإِنْ وَاصِرِبُوهُنَّ ۗ الْمَصَاجِعِ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُورَهُنَّ تَخَافُونَ  
 كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا ۗ عَلَيْهِنَّ تَبَعُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ

Terjemahan :Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-

<sup>21</sup> Penerjemah. Al Qur'an Dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al Quran, 2015.

perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.<sup>22</sup>

## 2) Hadist

Artinya:“ Dari *Hakim bin Muawiyah*, dari ayahnya dia berkata, “ aku bertanya, wahai *Rasulullah*, apakah kewajiban suami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “ engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberikannya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali di dalam rumah. “( *HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, Ibnu Majah* ).

Dari hadist tersebut dijelaskan kewajiban suami terhadap istrinya :

- “*engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberikan pakaian jika engkau berpakaian*” Maksudnya adalah untuk memberi jaminan nafkah berupa sandang, pangan dan papan.
- “*jangan memukul muka dan menjelek-jelekan*” maksudnya tidak menyakiti istrinya dalam hal kekerasan fisik maupun ucapan.
- “*Jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali dalam rumah*”maksudnya adalah tidak meninggalkan istri agar dia tidak sedih.<sup>23</sup>

## 3) Ijma'

Jumhur ulama telah menyepakati bahwa berkaitan dengan kewajiban pemberian nafkah suami terhadap istrinya jika suami sudah memenuhi syarat-syarat dibebankan ya kewajiban nafkah terhadapnya. Dalam islam

<sup>22</sup> Penerjemah. Al Qur'an Dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al Quran, 2015.

<sup>23</sup> Al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islam, hal 108

telah ditetapkan bahwa setelah memiliki suami maka seluruh kebutuhan dalam rumah tangga wajib dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuannya dan istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah karenanya.

24

Adapun menurut para fuqaha telah menyepakati perihal kewajiban nafkah yang telah disepakati jumhur ulama tersebut. Bahwa nafkah wajib hukumnya bagi suaminya jika memang sudah baligh, terkecuali bagi istri yang *nusyuz*. Menurut *hanafiyah*, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil atau baligh sehingga belum bisa digauli. Terkecuali jika sang istri telah layak digauli dan mampu digauli maka wajib bagi suami memberi nafkah terhadap istrinya.<sup>25</sup>

#### c. Macam-macam Nafkah

Menurut para ulama , nafkah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Berdasarkan jenis penerapannya, nafkah dibagi menjadi dua macam yaitu nafkah dzhohiriah dan nafkah batiniyah. Nafkah dzhohiriah berarti nafkah berupa materi contohnya adalah tempat tinggal, sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, biaya listrik dan keperluan rumah tangga lainnya. Sedangkan nafkah batiniyah berarti nafkah yang bukan berupa materi seperti kasih sayang, empati,

---

<sup>24</sup> Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*. Hal 109

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Mukanahat*, (Jakarta: Amzah, 2011). Hal 79

hubungan suami istri dan lain lain yang bersangkutan dengan emosional.<sup>26</sup>

Adapun penggolongan jenis nafkah berikutnya didasarkan pada objeknya yaitu untuk diri sendiri dan karena suatu hubungan tertentu. Pertama, Hubungan diri sendiri berarti nafkah yang diperuntukan untuk pribadi diri itu sendiri. Dengan mengutamakan dirinya harus dinafkahkan terlebih dahulu ketimbang orang lain. Sedangkan kedua, yaitu nafkah karena adanya suatu hubungan tertentu. yang dimaksud hubungan tertentu tersebut adalah karena suatu hubungan seperti hubungan perkawinan, kekeluargaan, kepemilikan dan kekerabatan.<sup>27</sup>

d. Kadar pemberian nafkah

Dalam islam, mengenai bab nafkah telah dijelaskan bagaimana ketentuan dari pemberian nafkah. Agar tidak membebankan dari seorang suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya maka islam memandang pemberian nafkah tidak dari besar jumlah target yang diinginkan, akan tetapi melihat juga seberapa besar berapa pemasukan yang diterima oleh seorang suami.

Mengenai hal ini beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda terhadap ketentuan kasar pemberian nafkah ini diantaranya:

---

<sup>26</sup> Mitha Sari, Avilia, Asmuni Asmuni, and Tengku Erwinsyahbana. "Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian." *Legalitas: Jurnal Hukum*, no. 1 (2022): 61-69 .

<sup>27</sup> A. Hafiz Anshary A.Z dan Huzaimah T. Yanggo, *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).



- 1) Dalam Perspektif jumhur ulama menetapkan pemberian nafkahnya secukupnya asalkan menyesuaikan kondisi, lingkungan tempat tinggal dan situasi suami itu sendiri. Adapun kadar yang harus dikeluarkan masih belum ditentukan secara pasti besarnya. Jadi yang menjadi patokannya semuanya dengan menyesuaikan kondisi, situasi suami dan lingkungan tempat tinggal.
- 2) Dalam mazhab syafi'i pemberian nafkah bagi seorang suami terhadap istrinya dalam hal pangan adalah wajib sejalan dengan kemampuan dari suami. Adapun jumlah yang ditentukan sesuai kemampuan suami. Jumlah minimal pemberiannya adalah satu kaffarat sumpah yaitu sebesar satu *mudd* (675) gram gandum. Namun Jika suami mampu secara finansial maka pemberian nafkah tersebut sebesar (1350) gram setiap harinya dan itu wajib.<sup>28</sup>

## 2. Wanita berkarir

### a. Definisi wanita karir

Didalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah wanita karir diartikan sebagai wanita dewasa yang melibatkan dirinya dalam kegiatan yang profesi. Dalam pengertian lain wanita karir diartikan sebagai wanita yang berkecimpung dibidang tertentu sesuai keahliannya untuk mencapai prestasi, kehidupan yang mapan dan kepuasan dalam kehidupan yang secara umum.

Adapun menurut Prof. Dr. Omas Ihromi yang mendefinisikan wanita karir sebagai sosok wanita pekerja yang bekerja dan menghasilkan imbalan

---

<sup>28</sup> Ferinando, Dampak Penghasilan Istri Yang Bekerja, hal

uang. Terdapat dua tipe wanita karir yaitu wanita karir yang menjadikan pekerjaannya adalah sebagai hobi. Sedangkan tipe yang lain adalah wanita karir yang benar-benar membutuhkan uang untuk kelangsungan hidupnya yang didapat dari bekerja.<sup>29</sup>

b. Landasan Hukum wanita karir

Dalam islam, hak dan kewajiban istri dalam berumah tangga telah ditetapkan dalam dalil nash. Tujuan adanya pemberian hak dan kewajiban tersebut guna membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selain itu mengerti hak dan kewajiban masing-masing pasangan insyallah akan menjauhkan diri dari kemudharatan.

Dalam satu pembahasan yang sama akan tetapi jika istri tersebut diposisikan memiliki peran ganda yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus ibu rumah tangga dalam berumah tangga. maka akan berimplikasi dalam rumah tangganya. Adanya peran ganda ini disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kondisi suami, lingkungan hidup dan lain-lain.

Adapun dalil nash yang dapat dijadikan landasan hukum bagi wanita berkarir. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit tentang wanita berkarir , yaitu :

Terjemahan: “Perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya

---

<sup>29</sup> Adanan Murroh Nasution, “Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam.” Jurnal El-Qanuniy, no.6 (2020) : 111-124

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 71).”

Kata *Auliya'* berarti mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan. Sedangkan maksud “*menyuruh mengerjakan yang ma'ruf*” mengerjakan kegiatan yang mengandung maksud kebaikan demi kehidupan ataupun perbaikan dalam kehidupan. Ayat ini sendiri dimaksudkan agar antara laki-laki dan perempuan bekerja sama dalam hal kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kebaikan yang dimaksudkan dalam hal tolong menolong di lingkungan pekerjaan dan juga kepentingan ibadah. Maka keberhasilan laki-laki dalam bekerja maupun beribadah juga bagian tanggung jawab wanita. begitupun sebaliknya keberhasilan wanita dalam bekerja dan beribadah adalah bagian dari tanggung jawab laki-laki.<sup>30</sup>

c. Karakteristik wanita karir

Bagaimana mengetahui seorang wanita dikatakan sebagai wanita karir dapat diketahui beberapa karakteristiknya. Adapun secara umum karakteristik wanita karir dapat diketahui, yaitu:

- 1) Wanita tersebut adalah individu yang selalu aktif dalam mengerjakan kegiatan yang dapat memperoleh progres atau kemajuan.
- 2) Kegiatan yang dilakukan memiliki dampak positif yang lebih besar daripada negatifnya.

---

<sup>30</sup> Rizka Nasution, “Peran Wanita Karir Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)”, *Sibatik journal*, no. 4 (2022) : 393-402

- 3) Kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan skill dan pengalaman.

31

- d. Sebab terjadinya wanita karir

Berkembangnya fenomena wanita karir ini dipengaruhi berbagai faktor. Dinamisnya perkembangan teknologi dan kompetitifnya persaingan dalam dunia pekerjaan serta adanya desakan ekonomi mengakibatkan tidak adanya batasan gender dalam dunia profesional. Dan adanya Hak Asasi Manusia semakin membuka lebar kesempatan wanita untuk mensetarakan diri mereka dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Sehingga fenomena seperti wanita karir ini akan terus ada sepanjang jaman. Adapun disini peneliti akan memaparkan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan wanita melakukan kegiatan profesional, diantaranya:<sup>32</sup>

- 1) Pendidikan
- 2) Terpaksa oleh keadaan
- 3) Ingin mandiri
- 4) Pengisi waktu luang
- 5) Menjadikan pekerjaan sebagai hiburan
- 6) Sebagai pengembangan bakat

- e. Syarat menjadi wanita karir

---

<sup>31</sup>Wildan Novia Rosydiana , “Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam, “Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes., no. 1(2023): 39-51

<sup>32</sup> Siti Muri“ah, Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier, (Jakarta: Mitra Pustaka, 2000).hal

Dalam menjalankan aktivitasnya tentunya wanita karir tidak dapat menghindari kontak dengan manusia lainya baik sesama wanita maupun lawan jenis. Dan wanita yang mutlak sangatlah dituntut untuk menjaga hal-hal yang krusial seperti aurat, bagaimana memberlakukan jika kepada bukan yang mahram, tanggung jawab kepada keluarganya dan bagaimana memimpin.<sup>33</sup>

- 1) Wanita karir dituntut untuk memiliki pendidikan yang mampu menyeimbangkan antara pekerjaanya sebagai profesi dan peranya dalam rumah tangga. Sehingga antara peranya sebagai ibu rumah tangga dengan karirnya dapat diatur dengan sebaik-baiknya.
- 2) Adanya suatu motivasi bagi wanita yang hendak berkecimpung dalam dunia profesi. Hal yang paling umum menjadi alasan adalah karena ekonomi. Meski begitu sang istri wajib membagi waktunya kepada keluarganya dan telah mendapat izin dari suami.<sup>34</sup>
- 3) Tidak adanya iktilath yaitu perbuatan yang dilakukan dengan berbaur antara laki-laki dan wanita disuatu tempat sehingga disanalah mereka dapat berbaur perkataan dan saling memandang dengan isyarat. Seperti halnya berkhalwat, melakukan berkhalwat juga dapat mendekatkan diri kepada zina. Padahal islam melarang umatnya untuk melakukan zina. Adapun bahaya melakukan berkhalwat yang dimungkinkan akan menjadi perilaku zina seperti diantaranya kontak

---

<sup>33</sup> Muri'ah, Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier, hal

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal Mahathir "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia." Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum , no. 1 (2017): 1–20.

mata dan kontak fisik dan seterusnya. Kontak mata menjadi langkah awal dari hal zina lainnya karena dengan kontak mata akan melihat aurat yang nampak yang akan menimbulkan syahwat. Kemudian disusul dengan kontak fisik setelah kontak mata tentunya kontak fisik tidak dapat dihindarkan. Kontak fisik yang dimaksud adalah sudah menyentuh kulit yang bukan mahramnya dan mengarah ke bagian tubuh lainnya dan ini besar kemungkinan sudah akan melakukan zina. Oleh karenanya meskipun dalam hal pekerjaan harus profesional setidaknya perlu untuk mengetahui batasan dari pemberlakuan terhadap orang lain agar terhindar dari hal merugikan seperti zina.<sup>35</sup>

- 4) Sudah mendapat izin suami, dalam hal hak dan kewajiban istri dan suami Islam telah menekankan bahwa dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat dilakukannya sesuatu tanpa izin suami. Termasuk dalam hal bekerja, istri tanpa adanya izin suami akan menimbulkan nusyuz. Jadi meminta izin adalah menjadi hal utama sebelum hendak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesi. Meskipun Islam tidak melarang umatnya yaitu laki-laki dan perempuan untuk bekerja namun berbeda jika dalam suatu kondisi sudah bersuami istri. Maka lebih didahulukan atas dasar izin suami.<sup>36</sup>
- 5) Menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah wanita juga merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dalam hal pekerjaan wanita tidak dibolehkan melakukan pekerjaan yang

---

<sup>35</sup> Nasution, *Wanita Karir Dalam Islam*, hal

<sup>36</sup> Iqbal, *Merumuskan Konsep Fiqh Islam*, Hal. 1–20.

menyerupai atau memberatkan wanita yang dapat membuat harga dirinya direndahkan seperti kuli bangunan, pelayan diiskotik dan lain-lain. Seperti sabda Rasulullah :

Terjemahan:” Dari Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (melaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai wanita”. (HR. At-Tirmidzi).

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini membawa sejumlah implikasi teologis dan hukum, terutama terkait dengan hak dan kewajiban nafkah. Di satu sisi, hukum Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja dan berkarir, sebagaimana dicontohkan dalam sejarah awal Islam melalui figur-figur perempuan seperti Khadijah binti Khuwailid, seorang pedagang sukses yang juga istri Nabi Muhammad SAW. Adapun Pekerjaan yang lebih sesuai dengan wanita adalah seperti mengajar sebagai guru atau dosen dan lain-lain, berdagang, cetak foto atau fotokopi dan seterusnya.<sup>37</sup>

### 3. Metode *Istinbath* hukum Bahtsul Masa'il

Adapun metode yang gunakan bahtsul masa'il berdasarkan tahunnya terdapat dua jenis yaitu *pertama*, ditahun 1992 metode yang digunakan adalah qouli, ilhaqi dan manhajji. Sedangkan yang *kedua* ditahun 2015,

---

<sup>37</sup> Nasution, Wanita Karir Dalam Islam, hal 111-124.

menggunakan metode bayani, qiyasi dan istishlahi. Adapun berikut pemaparannya:

a. Metode istinbath hukum Bahtsul Masa'il tahun 1992

1) Metode istintabh hukum *qouli*

Penggunaan Metode ini diaplikasikan dengan menggunakan pandangan kitab fiqih mazhab sebagai rujukan. Dapat terlihat pada setiap keputusan lembaga yang mencantumkan kutipan kitab fikih mazhab. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah dengan tekstual yaitu apabila terhadap suatu permasalahan terdapat hanya satu pendapat maka hanya pendapat tersebut yang digunakan. Namun jika terdapat lebih dari satu pendapat maka yang dirujuk adalah secara kolektif kemudian ditampung salah satu dari beberapa pendapat tersebut untuk ditetapkan menjadi rujukan.<sup>38</sup>

2) Metode istinbath hukum *iilhaqi*

Penggunaan metode ini yaitu dengan menyamakan suatu kasus yang belum ada ketetapan hukumnya dalam kitab dengan kasus serupa yang sudah mendapat ketetapan hukum dari kitab. Antara iilhaqi dan qiyas hampir memiliki persamaan yaitu menyamakan suatu kasus yang belum ada ketetapannya didalam kitab dengan kasus serupa yang sudah ditetapkan dalam kitab. Namun yang membedakan dari kedua metode ini yaitu jika qiyas menyamakan kasus yang belum pernah ditetapkan dalam kitab dengan kasus yang serupa yang sudah ditetapkan dalam

---

<sup>38</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis (Yogyakarta: Teras, 2012). Hal



kitab nash yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan iilhaqi dengan menyamakan kasus yang belum pernah ditetapkan dalam kitab dengan kasus serupa yang sudah ditetapkan dalam kitab Mu'tabar. <sup>39</sup>

### 3) Metode istinbath hukum *Manhajji*

Penggunaan metode ini yaitu jika suatu kasus tidak ditemukanya ketetapan hukumnya dalam kitab mazhab maupun al-qur'an ataupun hadist maka pendekatan yang dilakukan adalah meninjau kembali kaidah usul yang telah ditentukan ulama mazhab dan mengikutinya.

<sup>40</sup> Pada dasarnya metode qouli dan ilham tetap merujuk kepada ketetapan hukum yang ada didalam kitan namun dalam suatu kasus jika pemechananya tidak menemukan ketetapan hukum dalam kitab mazhab, Al-Qur'an ataupun Hadist maka yang dilakukan Bahtsul masa'il adalah mengembalikanya kepada kaidah usul yang ditetapkan ulama mazhab dan mengikuti jalan fikirnya.

#### b. Metode istinbath hukum Bahtsul Masa'il tahun 2015

##### 1) Metode istinbath hukum *Bayani*

Penggunaan metode ini yaitu dengan merujuk kepada dalil hukum mash Al-Qur'an dan al sunnah. Istilah lain dari metode ini adalah *manhaj istinbath al-ahkam min al-nushush*. Nash yang dimaksud adalah *juz'i tafhsili* dan *kulli-ijma'i* . Dalam metode ini dapat diaplikasikan beberapa langkah dlam pengambilan dalil hukum :

---

<sup>39</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama. Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU. 2016.

<sup>40</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 NU, hal

- a) *Pertama*, dengan mengkaji *asbabul nuzul /wurud* .
- b) *Kedua*, mengkaji teks ayat atau hadist dari perspektif bahasa.
- c) *Ketiga*, mengaitkan Nash yang satu dengan Nash yang lainnya yang relevan.
- d) *Keempat*, mengaitkan Nash yang dikaji dengan *maqashid syari'ah*.
- e) *Kelima*, mentakwil jika dipelukan. <sup>41</sup>

## 2) Metode istinbath hukum *qiyasi*

Penggunaan metode ini yaitu dengan melalui pendekatan qiyas. Adapun yang dimaksud qiyas itu sendiri merupakan menyamakan kasus yang belum memiliki ketetapan hukum didalam kitab Nash dengan kasus serupa yang memiliki ketetapan hukum Nash didalam kitab Nash.

Adapun rukun dan syarat qiyas ulama NU tidak berbeda dengan ulama ushul fiqh lainnya, adapun diantaranya rukun tersebut :

- *Al-ashlu* yaitu kasus yang memiliki ketetapan hukum nash.
- *Al-far'u* yaitu kasus yang tidak memiliki ketetapan hukum Nash.
- *Hukm al-ashli* yaitu hukum yang terdapat dalam *ashlu* yang telah ditetapkan dalam Nash.

---

<sup>41</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 NU, hal

- *Illat* yaitu sifat yang menjadi titik persamaan *a-ashlu* dengan *al-far'u*<sup>42</sup>

### 3) Metode istinbath hukum *Istishlahi*

Penggunaan metode ini didasarkan atas prinsip maqashid syariah guna mewujudkan kemaslahatan umat didunia dan diakhirat sesuai dengan yang disimpulkan para ahli fikih. Pendekatan yang dilakukan dengan menggali hukum syar'i yang tidak memiliki ketetapan Nash secara langsung. Dalam hal ini dalil sekunder seperti istihsan, urf', masalah mursalah berlandaskan prinsip maqashid syariah.<sup>43</sup>

Mengenai metode istinbat hukum LBM kota Pasuruan disini peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber tentang metode istinbath apa yang digunakan oleh LBM kota Pasuruan. Adapun menurut ustadz rudy memberi tanggapan terhadap metode istinbath hukum yang digunakan yaitu:

“Kalo istinbath hukum ini mengambil dari keterangan para ulama. Para ulama istinbatnya diambil dari dalil nash alquran atau hadist. Karena pengambilan iatinbath hukum dalam islam itu dasarnya ada 4 alquran hadist qiyas ijma. Tapi kalo istinbath hukmi alquran dan hadist itu sudah tidak bisa ditemukan dijamin sekarang paling tidak yang bisa dilakukan yaitu menyamakan kasus yang serupa dengan kasus yang lain atau mengambil dari keputusan ulama yang mengambil dalil dari alquran dan hadis.”<sup>44</sup>

Jadi menurut ustad rudy bahwa metode istinbath hukum yang diambil adalah dengan menggunakan keterangan para ulama yang diambil dari quran dan hadist sebagai rujukan pertama. Namu bila tidak ditemukan

<sup>42</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 NU

<sup>43</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 NU

<sup>44</sup> M. Rudiya An Thoriqi, wawancara, (Pasuruan, 26 November 2024)

hukumnya maka mengambil dari kasus yang serupa dengan kasus yang lain yang mengambil dari keputusan para ulama yang bersandarkan quran dan hadist .

Kemudian menurut ustadz Mufid mengenai metode istinbath hukum yang digunakan LBM kota Pasuruan beliau memberi tanggapan seperti :

“Kalo masalah internal itu ada masalah mendadak dan harus segera ditangani. Nah itu diselesaikan oleh internal sendiri. Jadi pengurus bahtsul masail itu mengurus secara internal tanpa dilangsungkan tanpa banyak orang. Itu tentang lhm itu seperti itu secara kolektif. Jadi fatwa bukan atas individu akan tetapi atas nama lembaga dan sesuai perkum NU sekarang bahtsul masail itu hasilnya bisa sah untuk diaebar luaskan itu harus melewati tanda tangan dari lembaga syuriah. Syuriah itu lembaga syuriah di NU ya. Jadi dari hasil bahtsul masail disoankan ke lembaga syuriah. Kurang lebih bagaimana teknik syuriah itu untuk menelaah itu hasilnya nanti ditandatangani dan di stempel untuk disebar. Jika tidak disoankan maka tidak bisa di sebarluaskan. Jadi bahtsul masail itu lebih ke intelektual nya saja yang lebih membahas yang lebih luas. Internal dan non internal dalam arti dalam pelaksanaanya saja kalo hukumnya sama saja. Nah lhm itu hanya sebatas menyelenggarakan nanti pesetanya itu ya nanti misal dari PC”<sup>45</sup>

Dari ustadz mufid berpendapat bahwa berkaitan dengan kewenangan penetapan hukum yang digunakan LBM kota Pasuruan tidak semua permasalahan atau kasus itu ditetapkan hukumnya oleh pengurus LBM secara sepihak. Penetapan yang dilakukan atas persetujuan secara kolektif dari pengurus LBM yang kemudia akan ditetapkan secara sah oleh lembaga

---

<sup>45</sup> Mufid Kholilullah ,wawancara, (Pasuruan, 27 November 2024)

Syuriah. Yang nantinya hasil yang dikeluarkan dapat dipublikasikan. Jika tidak ada persetujuan dari lembaga Syuriah maka hasil yang dikeluarkan tidak boleh dipublikasikan secara luas.

Adapun tahapan ini melalui beberapa tahapan seperti pengelompokan kasus yang masuk akan dipertimbangkan sebagai kewenangan internal atau bukan. Kasus internal diselesaikan secara internal dan yang bukan internal diselesaikan sesuai dengan kewenangnya. . Penetapan yang dilakukan atas persetujuan secara kolektif dari pengurus LBM yang kemudia akan ditetapkan secara sah oleh lembaga Syuriah. Yang nantinya hasil yang dikeluarkan dapat dipublikasikan. Jika tidak ada persetujuan dari lembaga Syuriah maka hasil yang dikeluarkan tidak boleh dipublikasikan secara luas.

## **Bab III**

### **Metode penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah Penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengkaji dan menganalisis hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat. Bentuk dari hukum empiris tersebut berupa hukum kebiasaan yang ada di dalam masyarakat termasuk salah satunya adalah hukum kebiasaan. Hukum tersebut dianut dan masyarakat menundukan diri mereka terhadap hukum tersebut dari waktu ke waktu.<sup>46</sup>

Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris ini dimaksudkan agar dapat menganalisis dan mengkaji tentang hukum nafkah bagi wanita yang berkarir dalam islam yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan terkait nafkah wanita karir baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Adapun data yang akan digali menggunakan metode wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007, hal

<sup>47</sup> Mahmud, Penelitian Hukum, hal 17

## **B. pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Concetual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Dimaksudkan agar dapat menemukan ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini menjadikan pemahaman dari doktrin dan pandangan tersebut sebagai suatu sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.<sup>48</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan konseptual ini dimaksudkan agar dapat memecahkan isu tentang wanita karir dengan menyandarkan pandangan-pandangan hukum dari pengurus PCNU kota Pasuruan terhadap isu nafkah wanita yang berkarir.

## **C. Lokasi Penelitian**

Adapun peneliti disini menggali sebagian besar informasi dari lembaga Bahtsul masa'il kota Pasuruan. Untuk lokasi penelitian yang dilakukan berlokasi di Jl. Untung Suropati No.16, Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67116.

Dalam pemilihan lokasi ini peneliti telah mempertimbangkan lokasi yang sesuai dengan penulisan skripsi ini yaitu di Lembaga Bahtsul Masa'il kota Pasuruan. Alasan pertama karena lembaga ini dapat menjadi rujukan terhadap umat muslim di kota Pasuruan terutama bagi yang menganut

---

<sup>48</sup>Mahmud, Penelitian Hukum, hal

Nadhatul Ulama sebagai pertimbangan hukum. Yang kedua adalah karena letak dari Lembaga Bahtsul Masa'il ini cukup strategis karena berada ditengah perkotaan yang cukup padat penduduk. Karena dikota bidang profesi cukuplah kompetitif bagi laki-laki dan perempuan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

##### **a. Data Primer:**

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data ini diperoleh dari Responden dan Informan serta narasumber. Dari hasil wawancara di lapangan akan didapat berbagai informasi data terkait hal yang diteliti. Mengingat sumber data dari penelitian empiris berasal dari data secara langsung ada di lapangan yaitu informan dan narasumber yang terkait.

Disini peneliti memilih pengurus LBM kota Pasuruan sebagai sumber data primer. karena lembaga tersebut disamping memiliki pengaruh yang cukup besar di kota Pasuruan dalam lingkup hukum islam juga memiliki pandangan-pandangan yang luas terhadap kajian fiqh islam terutama dalam hal nafkah. Tentunya ini sangat membantu penelitian ini untuk mendapat data yang cukup kuat yang berkaitan dengan isu nafkah wanita karir.



No	Nama Narasumber	Jabatan	Tanggal wawancara
1.	Mufid Kholilullah	Ketua LBM kota Pasuruan	27 November 2024
2	M. Rudiya An Thoriqi	Sekretaris LBM kota Pasuruan	26 November 2024

b. Data Sekunder:

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber yang sudah ada sebelumnya.<sup>49</sup> Adapun rujukan yang diambil adalah seperti kitab al-umm, Syarh al muhadzadzab dan diambil dari berbagai literatur tambahan seperti jurnal-jurnal akademik, artikel ilmiah, buku-buku modern yang membahas fiqh perempuan dan hukum nafkah dalam Islam, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Data ini berfungsi sebagai pendukung dan pembanding terhadap data primer.

### E. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>49</sup> Mahmud, Penelitian Hukum.

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah menggunakan wawancara dari narasumber. Wawancara adalah suatu kegiatan dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapat informasi yang ingin didapat oleh peneliti melalui narasumber, responden dan informan.<sup>50</sup>

Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah karena pada dasarnya peneliti ingin mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam terkait nafkah bagi wanita yang berkarir dari pendapat Pengurus Cabang Nadhatul Ulama kota pasuruan. Yang nantinya dari informasi tersebut dapat dijadikan acuan sebagai jawaban atas penelitian yang diteliti.

#### **F. metode pengolahan data**

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman- dan interpretasi data. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap:

##### **a. Editing**

Editing atau penyuntingan data adalah tahap dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk

---

<sup>50</sup> Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

menghilangkan kesalahan dan memudahkan proses pemberian kode serta pemrosesan data. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang telah didapatkan dari sumber data primer yaitu wawancara terhadap dia narasumber pengurus LBM kota Pasuruan.<sup>51</sup>

b. Classifying

Proses pengelompokan semua data dari berbagai sumber. Seluruh data tersebut ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian data-data tersebut dibagi berdasarkan bagian-bagian yang memiliki persamaan. Dalam tahap ini peneliti mengelompokan data dari narasumber dengan tipologi yang berisikan jawaban yang sama dengan argumentasi yang berbeda.<sup>52</sup>

c. Verifying

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah dikumpulkan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Kemudian data dikonfirmasi ulang atau divalidasi. Dalam tahap ini peneliti menemukan secara langsung informan terkait dan melakukan pencocokan terhadap tema nafkah wanita berkarir.<sup>53</sup>

d. Analyzing

Tahap penganalisisan data dilakukan setelah kamu melalui tahap pengolahan data. Hasil olahan data itu kemudian akan kamu analisis dan

---

<sup>51</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum.

<sup>52</sup> Mahmud, Penelitian Hukum.

<sup>53</sup> Mahmud, Penelitian Hukum.

ditafsirkan sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai sebuah informasi. Tahap keempat adalah analisis data, yang di dalamnya berupa penyederhanaan hasil penelitian yang erat kaitanya dengan judul penelitian ini, yaitu “pandangan pengurus Lembaga Bahtsul Masail tentang nafkah wanita karir ” ke dalam bahasa yang baik, dan mudah dipahami serta tidak menimbulkan kerancuan. Data yang dianalisis oleh penulis ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan (hasil wawancara) yang selanjutnya oleh penulis diinterpretasikan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari analisis nantinya selain menjawab rumusan masalah, juga menjadi kesimpulan dari penelitian.<sup>54</sup>

e. Concluding

Tahap terakhir dalam pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah informasi yang terkait dengan objek penelitian si peneliti. Tahapan ini dapat diistilahkan sebagai concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya, yaitu editing, classifying, verifying dan analyzing. Tahapan terakhir adalah kesimpulan, disini penulis akan mengambil beberapa data untuk diperbaiki agar selanjutnya dapat menyimpulkan hasil dari analisis data penelitian melalui pikiran terbuka dalam masyarakat modern. Kemudian kesimpulan ini dijabarkan dalam upaya menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab

---

<sup>54</sup> Mahmud, Penelitian Hukum, hal. 95

pendahuluan. Pada proses ini, peneliti berusaha menjelaskan secara singkat mengenai penentuan nafkah wanita yang berkarir dalam praktiknya dianalisis menggunakan pandangan pengurus LBM kota Pasuruan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Mahmud, Penelitian Hukum, hal. 96

## **BAB IV**

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Gambaran umum lokasi penelitian**

1. Letak geografis lembaga bahtsul masa'il NU kota Pasuruan

Adapun Lembaga Bahtsul Masa'il ini berada dibawah pengurus PCNU kota Pasuruan yang berlokasi di Jl. Untung Suropati No.16, Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67116. Dengan nomor telepon (0343)421693. Dengan titik koordinat 8VPW+P3Q, Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67111, Indonesia -7.663170 ,112.895294 berbatasan dengan kecamatan Gading Rejo dan Bugul kidul.

2. Struktur Kepengurusan Lembaga Bahtsul Masa'il Nu kota Pasuruan

Adapun susunan keengurusan Lembaga Bahtsul Masa'il kota Pasuruan periode 2024 :

Ketua : Mufid Kholilullah

Wakil ketua 1 : Muhammad Jalal

Wakil ketua II : Imamul Muttaqin

Wakil ketua III : Muhammad Muslih

Sekretaris : M. Rudiya An Thoriqi

Wakil sekretaris : Chuzaimi

Bendahara : Imron Hamzah<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Mufid Kholilullah ,wawancara, (Pasuruan, 27 November 2024)

### 3. Latar belakang lembaga Bahtsul Masa'il NU kota Pasuruan

Bahtsul masa'il sudah menjadi suatu tradisi dalam lingkungan masyarakat yang ada sejak lama sebelum resmi didirikan dalam bentuk lembaga. Tradisi ini difungsikan sebagai sarana untuk berdiskusi dalam permasalahan agama islam. Berkembangnya bahtsul masa'il di kalangan muslim tradisional terutama di pesantren menimbulkan keterkaitan yang sangat erat antara kyai dan santri dengan masyarakat. Persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat dapat dijawab oleh kyai dan santri dalam suatu forum diskusi sehingga mendapat jawaban yang bisa dipertanggung jawabkan. Dari jawaban tersebut nantinya akan menjadi suatu fatwa yang kemudian digunakan berkelanjutan dalam menghadapi persoalan yang serupa

.<sup>57</sup>

Seiring berjalanya waktu yang awal mula bahtsul Masa'il ini masih berupa tradisi yang belum resmi akhirnya didirikan menjadi lembaga yang resmi yaitu lembaga bahtsul Masa'il pada tahun 1926. Adapun lembaga ini menjalankan bagian organisasi pertama tahun 1926 dan setelah beberapa bulan berdiri setelah digelarnya Kongres I NU bulan September 1926 . Organisasi ini difungsikan sebagai lembaga pemberi fatwa yang ada dalam lingkungan masyarakat guna menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu kedudukan segala keputusan bahtsul masa'il ini di taraf fatwa.<sup>58</sup>

### 4. Konsep dasar *Istinbath* hukum lembaga Bahtsul Masa'il NU kota Pasuruan

---

<sup>57</sup> Irdlon Sahil, "Ijtihad Nahdlatul Ulama", Syaikhuna, No. 2 (2015): 130.

<sup>58</sup> Irdlon Sahil, "Ijtihad Nahdlatul Ulama", hal 130.

Faham Aswaja (ahlussunnah wa al Jama'ah) adalah faham yang menjadi basis keagamaan oleh Nadhatul ulama mulai dari awal berdirinya hingga sampai saat ini. Keagamaan yang dimaksud adalah seperti aqidah, tasawuf dan fikih. Ulama Nadhatul Ulama memandang Aswaja ini adalah suatu komunitas muslim yang mengamalkan apa yang dicontohkan nabi dan para sahabat. Di Jawa Aswaja yang dijadikan acuan adalah seperti mengikuti fikih imam Syafi'i, mengikuti akidah Abu al-Hasan al-Asyari dan tasawuf mengikuti imam Al-Ghazali dan Imam abu al -hasan al-syadzili.

Bahtsul masa'il sendiri terdiri dari kata **بحث** bats yang berarti pembahasan dan **المسائل** yang berarti masalah-masalah. Dengan memahami dua pengertian kata tersebut maka bahtsul masa'il ini diartikan sebagai suatu pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai sarana resmi untuk berdiskusi dalam hal keagamaan (diniyah), fikih (fiqiyah). Adapun secara istilah bahtsul masa'il adalah salah satu forum diskusi untuk membicarakan problematika, meresponya kemudian menjawabnya dengan tanggung jawab.<sup>59</sup>

## B. Paparan dan analisis data

### 1. Nafkah terhadap wanita karir perspektif Mazhab Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'I adalah salah satu dari empat mazhab utama dalam fikih Islam yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'I . Mazhab ini terkenal dengan pendekatannya yang sistematis dalam menetapkan hukum Islam, dengan menekankan pentingnya empat sumber utama: Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi).

---

<sup>59</sup> Anshor, Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis, hal



Imam Syafi'I berusaha menyatukan metode pemikiran hukum dari mazhab Ahl al-Hadits yang mengutamakan hadis dan Ahl al-Ra'y yang menekankan akal, sehingga menciptakan pendekatan hukum yang seimbang antara teks suci dan nalar. Dalam Mazhab Syafi'I, Al-Qur'an dan Hadis menjadi rujukan utama, sementara Ijma' dan Qiyas digunakan sebagai pelengkap dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks suci.<sup>60</sup>

Imam Syafi'I lahir di Gaza pada tahun 767 M dan dikenal dengan pemikirannya yang sangat mendalam dalam ilmu fikih dan ushul fiqh. Karyanya yang monumental, Al-Risalah, merumuskan prinsip-prinsip dasar ushul fiqh, yang menjadi landasan bagi metode penetapan hukum dalam Islam. Selain itu, kitab Kitab al-Umm, yang berisi kompilasi fikih, menjadi salah satu karya referensi utama Mazhab Syafi'i. Mazhab ini dikenal dengan penekanannya pada hadis sahih dan ketelitian dalam menganalisis berbagai persoalan hukum, serta menggunakan Qiyas sebagai sarana fleksibilitas untuk menghadapi perkembangan sosial yang baru.<sup>61</sup>

Penyebaran Mazhab Syafi'I sangat luas, terutama di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei, serta di beberapa wilayah Mesir dan Yaman. Pengaruh mazhab ini di Asia Tenggara sebagian besar disebabkan oleh dakwah para ulama dan pedagang dari Yaman yang membawa ajaran Syafi'I ke wilayah ini. Di Indonesia, Mazhab Syafi'I menjadi mazhab yang paling dominan, diikuti oleh mayoritas ulama dan

---

<sup>60</sup> Muhammad bin Idris Al Syafi'I, Kitab Al Umm. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1986.

<sup>61</sup> Syafi'I, Kitab Al Umm. Hal 10.

masyarakat umum. Dalam aspek ibadah, Mazhab Syafi'I sangat mementingkan tata cara yang sesuai dengan sunnah Nabi, sedangkan dalam bidang muamalah (interaksi sosial), mazhab ini menekankan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>62</sup>

Keistimewaan Mazhab Syafi'I terletak pada keseimbangan antara penggunaan Al-Qur'an, Hadis, dan logika akal melalui Qiyas. Pendekatan ini memungkinkan mazhab ini tetap relevan dalam berbagai konteks sosial dan perubahan zaman. Mazhab Syafi'I mengedepankan kesahihan dalil dan tetap memberikan ruang fleksibilitas melalui Qiyas untuk menyelesaikan masalah hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam teks agama. Inilah yang menjadikan Mazhab Syafi'I begitu dihormati dan banyak diikuti di berbagai belahan dunia.

Dalam Fiqh Islam, khususnya Mazhab Syafi'I, tanggung jawab nafkah seorang istri sepenuhnya berada di tangan suami, terlepas dari apakah istri tersebut bekerja atau tidak. Pendapat ini berdasarkan pada teks-teks Al-Qur'an dan Hadis yang menetapkan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga wajib menyediakan kebutuhan hidup istri dan keluarganya. Namun, ketika perempuan bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, timbul pertanyaan mengenai apakah tanggung jawab nafkah suami tersebut tetap sama, berkurang, atau bahkan hilang. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau ulang pandangan klasik fiqh mengenai nafkah istri yang bekerja,

---

<sup>62</sup> Syafi'I, Kitab Al Umm, hal 511

terutama dalam Mazhab Syafi’I, untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi kontemporer.<sup>63</sup>

Secara khusus, Mazhab Syafi’I memiliki pandangan yang ketat mengenai hak dan kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Suami diwajibkan untuk memberi nafkah istri bahkan jika istri memiliki penghasilan sendiri. Namun, dalam praktiknya, banyak istri yang bekerja dan berkontribusi pada ekonomi keluarga, sehingga kadang-kadang peran tradisional suami sebagai satu-satunya penyedia nafkah menjadi lebih fleksibel. Perubahan peran ini memunculkan dilema etis dan legal: apakah suami tetap harus memberi nafkah secara penuh, atau apakah penghasilan istri juga harus diperhitungkan dalam pembagian tanggung jawab nafkah?

Mazhab Syafi’i merupakan salah satu dari empat mazhab utama dalam hukum Islam yang memiliki pandangan tegas terkait kewajiban nafkah suami terhadap istri. Menurut pandangan Mazhab Syafi’i, kewajiban memberi nafkah kepada istri adalah hak mutlak istri, terlepas dari apakah istri tersebut memiliki penghasilan sendiri atau tidak. Tanggung jawab ini didasarkan pada perintah dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah Al-Baqarah (2:233) dan An-Nisa (4:34), yang menegaskan bahwa laki-laki adalah penanggung jawab nafkah keluarganya.<sup>64</sup>

Kitab Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab karya Imam An-Nawawi adalah salah satu rujukan utama dalam Mazhab Syafi’i. Dalam kitab ini,

---

<sup>63</sup> Iqbal, Mahathir Muhammad. “Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, no. 1 (2017): 1–20

<sup>64</sup> Syafi’I, *Kitab Al Umm*, hal 511

dijelaskan secara detail mengenai berbagai ketentuan nafkah, mulai dari jenis nafkah yang harus diberikan, hingga kondisi-kondisi yang mempengaruhi hak istri atas nafkah. An-Nawawi menegaskan bahwa suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istri meskipun istri tersebut berpenghasilan sendiri, karena hal ini merupakan bagian dari peran kepemimpinan suami dalam rumah tangga.<sup>65</sup>

Secara rincinya dalam kitab Al-Umm dijelaskan bahwa Imam Syafi'i berkata: Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka baligh. Setelah itu, tidak ada lagi kewajiban baginya untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya kecuali bila ia memberikannya secara suka rela. Tapi bila anak-anak itu menderita penyakit kronis atau cacat, maka si bapak tetap berkewajiban memberi nafkah meski anak itu telah baligh. Sama saja dalam hal itu antara anaknya dengan cucunya, meski nasabnya telah jauh ke bawah, selama mereka tidak memiliki bapak selain dirinya yang mampu memberi nafkah kepada anak-anak itu. Apabila bapak dan ibu menderita penyakit kronis atau cacat dan keduanya tidak memiliki harta untuk membiayai kehidupan mereka, maka si anak berkewajiban memberi nafkah kepada mereka, karena keduanya memiliki kebutuhan dan tidak dapat mencari nafkah sehingga keadaan mereka mirip dengan kondisi anak kecil atau lebih berat lagi. Termasuk memberi nafkah kepada mereka adalah melayani keduanya dengan baik.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> An-Nawawi, Imam. Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab Karya Imam An-Nawawi. Terj. Muha. Jakarta, 2009.

<sup>66</sup> Syafi'i, Kitab Al Umm, hal 512

Kakek-kakek kita, meski telah jauh kedudukan nasabnya, ia tetap termasuk bapak. Apabila mereka tidak memiliki bapak yang menanggung nafkah mereka, maka mereka dapat diberi nafkah oleh anak atau cucu. Seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun; baik istri dalam keadaan sehat, sakit, berada di dekat suami atau di tempat yang jauh. Jika suami menceraikan istrinya dan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk, maka ia berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama iddah, karena tidak ada yang menghalangi wanita itu untuk halal dinikahi oleh orang lain kecuali suaminya. Apabila dua saksi memberi persaksian bahwa suami telah rujuk dengan wanita tersebut, maka ia adalah istrinya yang sah.

67

Batasan nafkah yang ma'ruf seperti menurut Imam Syafi'i : Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri dan anaknya yang masih kecil menurut yang ma'ruf (patut). Adapun yang dinamakan patut di sini adalah apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, sya'ir atau jagung. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum di negeri ia tinggal.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Syafi'I, Kitab Al Umm, hal 513

<sup>68</sup> Syafi'I, Kitab Al Umm, hal 513.

Dalam hal jika suami tidak mampu memberikan nafkahnya Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka ia diberi tenggang waktu selama tiga hari, kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu selama tiga hari dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya merupakan pemberian maaf darinya atas apa yang telah lalu dan ini dibenarkan.<sup>69</sup>

Selain itu, pandangan Mazhab Syafi'i tentang nafkah juga bisa ditemukan dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* karya Khatib Asy-Syarbini, yang memperinci jumlah nafkah yang harus diberikan berdasarkan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Kitab-kitab ini menyajikan landasan tekstual dan logis yang memperkuat kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Ada perubahan peran gender dalam masyarakat kontemporer, hukum Mazhab Syafi'i masih mempertahankan posisi bahwa suami adalah penyedia nafkah, kecuali ada kesepakatan tertentu antara suami-istri.

Kajian fiqh tentang perempuan berkarir dalam konteks hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya pergeseran dalam interpretasi tradisional terkait peran perempuan di luar rumah. Penulis seperti Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* menekankan bahwa Islam

---

<sup>69</sup> Syafi'i, *Kitab Al Umm*, hal 513.

tidak melarang perempuan bekerja selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tugas utama mereka dalam keluarga. Namun, persoalan yang sering muncul adalah terkait bagaimana nafkah diatur ketika perempuan memiliki penghasilan sendiri.<sup>70</sup>

Sementara itu, dalam penelitian yang terdapat di Fiqh Kontemporer Perempuan Berkarir, hukum Islam membuka ruang bagi perempuan untuk bekerja dan mandiri secara finansial, tetapi tetap memberikan tanggung jawab utama nafkah kepada suami. Penelitian ini menyoroti perlunya reinterpretasi hukum Islam terkait nafkah, terutama dalam konteks perempuan yang memiliki penghasilan lebih tinggi dibandingkan suami mereka.<sup>71</sup>

2. Pandangan pengurus lembaga bahtsul masa'il NU kota Pasuruan terhadap Nafkah wanita karir

a. Wajibnya Nafkah

Sebab wajibnya nafkah suami terhadap istrinya karena adanya ikatan yang terjadi Setelah pernikahan.hak progresif wanita telah menjadi milik suaminya dan haram bagi lainnya dalam sayriat. Maka atas terikatnya istri tersebut maka wajib bagi suami untuk mencukupi nafkah baginya. Dalam hukum syariat dan penalaran akal tidak akan diterima jika suami tidak memberikan nafkah. karena terikatnya istri adalah alasan wajib bagi

---

<sup>70</sup> Dr. Yusuf Al qardhawi, *Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Jakarta: Robbani Press, 1996.hal 75

<sup>71</sup> Qardhawi, *Fiqh Prioritas Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, hal 79

suami untuk memberikan nafkah. meskipun dengan kadar kemampuan suami.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yaitu ustadz Rudi. Tentang nafkah wanita karir Beliau memberi jawaban terhadap fenomena ini. Dalam hal pembebanan kewajiban :

“Secara garis besar terhadap kewajiban bagi wanita karir sebenarnya suami itu tetap wajib memberikan nafkah nafkah itu merupakan haknya istri dan kewajiban bagi suami. Sehingga istrinya itu wanita karir atau bukan wanita karir suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Kecuali si istri tadi menggugurkan haknya. Jadi seumpamanya istri itu tidak mau dinafkahi atau membebaskan suaminya dari nafkah suaminya bilang "sudah samean nda usah nafkahkan saya ". Maka suami tidak wajib lagi menafkahi kalo sudah digugurkan oleh istrinya.”<sup>72</sup>

Berdasarkan apa yang ustadz Rudi analisis mengenai fenomena ini disini dapat dipahami bahwa dasar pemberian nafkah yang dibebankan suami terhadap yang menjadi tanggungannya termasuk Istri adalah wajib. Dalam hal wanita karir meskipun wanita tersebut bekerja atau pun tidak pemberian nafkah ini tetaplah wajib. Terkecuali bilamana istri tersebutlah yang mau menggugurkan sendiri hak nafaqahnya. Berarti istri sudah mengerti konsekuensi dari tindakan yang jika dilihat dari kondisi rumah tangganya atau pertimbangan yang lain.

---

<sup>72</sup> M. Rudiya An Thoriqi, wawancara, (Pasuruan, 26 November 2024)



Hal ini sejalan dengan apa yang disyariatkan oleh islam seperti dalam ayat berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ  
 رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
 بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>73</sup>

Dalam tafsir ibnu katsir jilid 1 dijelaskan bahwa diayat tersebut kalimat وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ yang berarti Dan kewajiban ayah memberi makan

dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Maksudnya seorang ayah

berkewajiban dalam pemberian nafkah dan paakaian kepada ibu bayi yang

menyusui secara ma’ruf yaitu yang sesuai dengan urf ditempat tinggalnya

<sup>73</sup> Penerjemah. Al Qur’an Dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al Quran, 2015.

dengan tidak berlebih maupun berkurang. <sup>74</sup>Dalam firman Allah yang berbunyi :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahan : Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada Seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” <sup>75</sup>

Adh-Dhahhak mengatakan :”jika seseorang menceraikan istrinya, dan ia memperoleh anak oleh istrinya tersebut. Lalu mantan nya itu menyusui anaknya, maka kewajiban sebagai bapaknya adalah memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan istrinya tersebut dengan cara yang ma’ruf.”<sup>76</sup>

Jadi berdasarkan tafsiran tersebut dapat dipahami bahwa tentang kewajiban nafkah adalah kewajiban suami kepada istrinya untuk diberikan nafkah.pemberian itu tentunya sebagai kompensasi atas kewajiban istri kepada suaminya seperti menyusui anaknya, melahirkan anaknya, merawat anaknya. Dan pemberian nafkah tersebut tetap menyesuaikan dengan

<sup>74</sup>Dr. Abdullah bin Muhammad, “Tafsir Ibnu Katsir Jilid I”.Pustaka Imam Syafii (Jakarta:08 Januari 2003). 467

<sup>75</sup> Penerjemah.Al Qur’an Dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al Quran, 2015.

<sup>76</sup> Dr. Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, hal 468

kemampuan suami selama kebutuhan utama masih tercukupi maka itu tidak dipermasalahkan.

Menurut para fuqaha telah menyepakati perihal kewajiban nafkah yang telah disepakati jumhur ulama tersebut. Bahwa nafkah wajib hukumnya bagi suaminya jika memang sudah baligh, terkecuali bagi istri yang *nusyuz*. Menurut *hanafiyah*, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil atau baligh sehingga belum bisa digauli. Terkecuali jika sang istri telah layak digauli dan mampu digauli maka wajib bagi suami memberi nafkah terhadap istrinya.<sup>77</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an (Surah An-Nisa' 4:34) dan Hadis, suami sebagai pemimpin keluarga memiliki tanggung jawab penuh atas kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Meskipun istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah tidak berubah. Penghasilan istri adalah hak pribadinya dan tidak mengurangi kewajiban suami dalam menafkahi, kecuali ada kesepakatan bersama antara suami dan istri.

مَنْ أَنْفَقُوا وَبِمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا نَسَاءً عَلَى قَوَامُونَ الرِّجَالِ  
نُشُورَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قَتِنَتْ فَالصَّالِحَاتُ أَمْوَالَهُمْ  
عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعَطُّوهُنَّ  
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا

Terjemahan : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

<sup>77</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Mukanahat*, (Jakarta: Amzah, 2011).

(perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Jumhur ulama telah menyepakati bahwa berkaitan dengan kewajiban pemberian nafkah suami terhadap istrinya jika suami sudah memenuhi syarat-syarat ddibebankanya kewajiban nafkah terhadapnya Maka suami wajib memberi nafkah terhadap istrinya. Dalam islam telah ditetapkan bahwa setelah memiliki suami maka seluruh kebutuhan dalam rumah tangga wajib dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuannya dan istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah karenanya.

Jadi jika berkaitan dengan nafkah hal yang perlu digaris bawahi adalah suami tetap wajib memberi nafkah terlepas apakah istrinya tersebut bekerja atau tidak dengan menyesuaikan kemampuan suami. Dan tidak ada yang melarang wanita untuk berkarir terkecuali ada sebab yang mengharuskanya tidak bekerja.

b. Batasan wanita karir yang mencari nafkah

Tentang poin berikutnya adalah bagaimana hukumnya bila istri ingin menekuni jenjang karirnya. Tentunya setiap wanita yang belum atau sudah mempunyai suami memiliki motivasi untuk bekerja dengan latar belakang masing-masing wanita. Dalam aspek ekonomi alasan yang mendorong seorang wanita yang sudah bersuami untuk bekerja adalah untuk kecukupan kebutuhan rumah tangganya. Karena untuk mendapat uang yang lebih sehingga kebutuhan lainnya dapat dipenuhi.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber ustadz Mufid beliau berpendapat mengenai hal tersebut bahwa :

“Seorang istri boleh mencari kerja atau mencari profesi asalkan dalam konteks ini tanggung jawab suami benar tidak terpenuhi tapi klo sudah mencukupi maka harus izin terlebih dulu.

Dan memang Orang berprofesi itu kan tidak ada masalah dan tidak ada pembatasan. Apalagi dalam pengukuran kebutuhan yang primer. Wanita boleh keluar untuk mencari nafkah ketika suami tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkahnya.”<sup>78</sup>

Dapat dipahami bahwa wanita karir diperbolehkan untuk bekerja. Namun disini suami juga mempunyai peranan hak atas istrinya bilamana kebutuhan nafkahnya terpenuhi maka istri berkewajiban mematuhi keputusan suami jika suami membolehkan maka tidak apa-apa begitupun sebaliknya jika suami menolak maka istri wajib mematuhi. Namun jika suami tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkahnya maka istri boleh bekerja atas dasar

---

<sup>78</sup> Mufid Kholilullah ,wawancara, (Pasuruan, 27 November 2024)

pemenuhan kebutuhan primer. Sebagaimana dalam Q.S. an-Nahl ayat 97 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan, “Siapa yang mengerjakan amal saleh, laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. an-Nahl [16]: 97).

Dalam tafsirannya, ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa mengerjakan kebajikan sekecil apa pun, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman dan dilandasi keikhlasan, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan akan Kami beri dia balasan di akhirat atas kebajikannya dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>79</sup>

Meskipun tidak ada larangan bagi wanita karir terkecuali atas izin suaminya Karen kecukupan nafkah. Namun tetap saja istri tersebut tidak dilepas begitu saja. Karena wanita itu mutlak akan dihadapkan hal yang krusial seperti permasalahan aurat, hubungan kerja dengan yang bukan mahram dan lain-lain yang ditakutkan memungkinkan akan terbawa ke perbuatan maksiat. Jadi perlunya pembatasan yang harus diberlakukan

---

<sup>79</sup> Syafi'i, Kitab Al Umm, hal 413.

terhadap istri yang hendak bekerja guna untuk menghindarkan diri dari hal keburukan. Seperti yang diungkapkan oleh ustadz Mufid:

“ Yang membatasi yang membatasi itu dalam hal jika profesi itu mengarah ke hal yang buruk seperti pelayan minuman keras maka itu tidak boleh. Atau punya profesi sehingga orang itu punya keterikatan dengan orang lain.... “<sup>80</sup>

Jadi berdasarkan ungkapan ustadz Mufid maka hal menjadikan pembatasan istri yang hendak bekerja adalah salah satunya seperti mengarah ke hal yang buruk seperti pelayan minuman keras di diskotik dan lain-lain. Menanggapi hal tersebut Ustadz Rudi menambahkan pendapat yaitu :

“Istri keluar rumah untuk berkerja tidak masalah asalkan memenuhi syarat. Syaratnya ini sangatlah ketat. Syarat ini sudah dipastikan sulit untuk dilaksanakan .Nah rata rata wanita karir itu sulit melaksanakan syarat” Ini makanya umpamanya jika terkait dgn pertanyaan nomer dua maka suami seharusnya melarang untuk bekerja karena tidak sesuai dengan syarat itu. Karena selain tugas nafaqah suami wajib menjaga istrinya dari perbuatan maksiat dari quran dijelaskan..”jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka”.. Jadi bukan membatasi haknya itu memang kewajiban suami untuk melarangnya kalau tidak memenuhi syarat. Justru bagi istri harus taat kpd suami. Itu adalah hak nya suami terhadap istrinya. Jadi kalau misalkan dilarang keluar dan istri tidak mau maka itu justru membatasi haknya suami atau melanggar haknya suami yang wajib dilaksanakan oleh istri “<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Mufid Kholilullah ,wawancara, (Pasuruan, 27 November 2024)

<sup>81</sup> M. Rudiya An Thoriqi,wawancara,(Pasuruan, 26 November 2024)

Berdasarkan pendapat ustadz Rudy diatas dapat dipahami bahwa tidak ada pembatasan kepada istri yang bekerja selama istri dapat mematuhi syarat dari suami. Bukan tanpa alasan karena suami bukanlah hanya sekedar pemberi nafkah akan tetapi juga wajib menjaga istrinya dari perbuatan maksiat yang menjerumuskan istrinya maupun suami ke neraka. Jadi jika istri tidak mematuhi syarat tersebut maka istri tersebut sudah melanggar hak dari suami. Seperti dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad dijelaskan mengenai ayat tersebut bahwa, hai orang yang diberi karunia berupa keimanan oleh Allah, tunaikanlah tuntutan dan syarat keimanan. Maka “peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,” yang memiliki ciri-ciri mengerikan. Menjaga diri dengan menunaikan perintah Allah dan menjauhi laranganNya serta bertaubat dari perbuatan yang membuat Allah murka dan mengundang azab serta menjaga keluarga dan anak-anak dengan cara mendidik, mengajarkan serta memaksa mereka untuk menunaikan perintah-perintah Allah. Seorang hamba tidak akan



selamat hingga menunaikan perintah Allah terhadap dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya seperti istri dan anak, serta yang lainnya yang berada di bawah kekuasaannya.

Jadi dalam salah satu dalil disebutkan seperti qs At-Tahrim ayat 6 bahwa “ Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” sejalan dengan apa yang menjadi jawaban narasumber yaitu yang mengarah ke hal keburukan yang sudah dilarang oleh Allah yang dapat menjerumuskan kedalam api neraka . Larangan ini secara rinci dapat diimplementasikan dalam cara membina istrinya , mendidik anaknya serta memaksa mereka untuk menunaikan perintah Allah termasuk hal ini berlaku kepada suami. Adapun syarat bagi istri yang berkarir adalah sebagai berikut :

*syarat yang pertama*, yaitu istri tidak boleh menggunakan pakaian yang mencolok, pakaian yang menutupi aurat kemudian pakaian yang biasa biasa bukan pakaian yang mencolok. Itu diantara syarat nya yang pertama.

*Yang kedua*, Tidak berhias yaitu tidak memakai lipstik wedak dan seterusnya

*Yang ketiga*, Tidak memakai wewangian jadi istri boleh keluar rumah itu asalkan tidak memakai wewangian

*Yang keempat*, Tidak tercampur baur dengan lelaki lain

*Yang kelima*, Tidak boleh membuka aurat nah aurat wanita ini ketat. Kalo menurut pendapat yang kuat itu wajah harus ditutupi jadi seluruh badan harus ditutupi itu kalo pendapat yang lebih kuat. Memang ada beberapa ulama yang berpendapat tangan dan wajah bukan termasuk aurat jadi yaitu harus dijaga. <sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> M. Rudiya An Thoriqi, wawancara, (Pasuruan, 26 November 2024)

Jadi sudah jelas atas perintah menjaga diri sendiri dan keluarga mu dari api neraka. Bahwa membatasi bukan berarti membunuh mimpi istri yang ingin bekerja. Namun ingin menjaganya dari hal hal yang mengarahkan diri terjerumus kedalam api neraka. Penekananya dalam pembatasan wanita karir ini adalah dalam hal penampilan, lingkungan tempat kerja dan pertimbangan kemaslahatan dan kemnydharatan. Dalam hal penampilan yang dibatasi mulai dari cara berpakaian, menutup aurat, memakai aksesoris termasuk parfum. Dalam hal lingkungan tempat kerja seperti membentengi diri ketika berada satu tempat dengan yang bukan mahram, bagaimana bergaul dengan yang bukan mahram ataupun yang mahram ketika dalam lingkungan kerja sesuai dengan syariat islam. Dalam hal kemaslahatan dan kemudhratan apakah dengan bekerja istri lebih memungkinkan mendapat manfaat atau malah sebaliknya yang tentunya akan menjadi alasan untuk memutuskan tetap bekerja atau tidak.

c. Nusyuznya nafkah bagi wanita karir

Kemudian berkaitan dengan nusyuz, jika istri tidak patuh dan taat kepada suami maka ia akan dikenakan nusyuz. Adapun yang dimaksud nuzyus adalah seperti menurut ustdz Rudi :

“Setahu saya yang menyebabkan gugurnya nafkah itu adalah nusyuz. Nusyuz itu tidak patuhnya istri kepada suami dalam hal istifta’ atau bersenang- senang. Jadi apabila si suami meminta kepada istri untuk melakukan istifta’ dan istri menolak maka itulah yang menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sebenarnya tidak

harus keluar rumah adalah yang menggugurkan nafkah. Suami mengajak istri untuk berciuman pun apabila istri menolak maka itu juga dapat menggugurkan nafkah. Seperti halnya suami juga melarang istri keluar rumah tapi istri malah melanggar perintah suami maka tersebut dapat menggugurkan nafaqah. Begitu setahu saya, Termasuk dalam hal pindah rumah apabila rumah yang akan dihuni sudah layak dan aman dan seterusnya tapi istri tidak mau maka tidak wajib untuk dinafkahin istrinya itu. Yang paling diutamakan yaitu prinsip syariah didalam syariah itu ada hak istri dan hak suami diantaranya ada hak suami dari istri dalam hal istifta' dan nutlah atau pindah rumah dan perizinan keluar rumah. sedangkan hak istri atas suami dalam hal nafaqah dan khusus asyarah yaitu menjaga pergaulan yang baik jadi suami istri harus menjaga pergaulan yang baik termasuk dalam hal ini istri juga diwajibkan.”<sup>83</sup>

Jadi hal menyebabkan gugurnya hak nafkah istri adalah karena nusyuz. Nusyuz ini dapat disebabkan beberapa hal seperti yang diungkapkan ustadz Rudi yaitu mengajak istifta' yaitu ketika suami ingin mengajak bersenang senang dalam hal berhubungan intim dan istri menolak maka istri dikenakan nusyuz. Selain itu berpindah rumah juga bisa menjadi hal yang dapat menyebabkan nusyuz. Maksudnya jika suami ingin berpindah rumah dan rumah yang akan di tempatnya itu sudah layak tetapi istri menolak untuk pindah rumah maka istri nya dikenakan nusyuz. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan ustadz mufid yaitu :

“Apabila istri pindah dari tempat suami ke tempat lain tanpa seizinnya, atau bepergian tanpa seizinnya, maka gugurlah nafkahnya tersebut; baik suami hadir maupun sedang bepergian, karena istri telah keluar dari genggamannya dan ketaatan kepadanya, sehingga gugurlah nafkahnya sebagaimana istri yang nusyuz.”

---

<sup>83</sup> M. Rudiya An Thoriqi, wawancara, (Pasuruan, 26 November 2024)

Jadi menurut ustadz mufid bahwa pergi nya istri ketempat lain tanpa adanya izin dari suami dapat menyebabkan nusyuz. Nusyuz nya adalah ketika istrinya tersebut tidak taat pada perintah suaminya. Maka gugurlah nafkah bagi si istrinya tersebut karena nusyuz.

Adapun dalam kitab Al umm dijelaskan bahwa Apabila istri bepergian dengan seizin suaminya – jika suami bersamanya,- maka diwajibkan nafkah, karena dia tidak keluar dari genggamannya dan ketaatan kepadanya. Namun, iika suami tidak bersamanya, maka mengenai ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang kami sebutkan pada pembahasan tentang pembagian.<sup>84</sup>

Apabila istri pindah dari tempat suami ke tempat lainnya tanpa seizinnya, atau keluar dari negeri tanpa seizin suami, maka'dia berbuat nuzyuz dan karena itu gugurlah nafkahnya.

Demikian pendapat sernua ahli ilmu kecuali Al Hakam bin Uyainah, karena dia mengatakan, "Tidak gugur nafkahnya, Sebagaimana jika dia menyerahkan dirinya." Apabila si istri bepergian tanpa seizin suami, maka gugurlah nafkahn5a, karena dia mencegah suami bersenang-senang dengannya lantaran melakukan perjalanan itu. Jika si istri bepergian dengan seizin suami, maka perlu ditnlaui terlebih dahulu; apabila suami bepergian bersamanya, maka tidak gugur nafkahnya, karena diatetap di dalam genggaman dan ketaatan kepadanya, namun jika si istri bepergian

---

<sup>84</sup> Syafi'I, Kitab Al Umm, hal 569.

sendirian, maka jika itu unfuk keperluan suami, maka sang suami diwajibkan menafkahnya, karena dia bepergian dalam mengurus keperluan dan maksud suami.<sup>85</sup>

Apabila dia bepergian untuk keperluan dirinya sendiri, maka Asy-Syafi'i mengatakan di dalam masalah nafkah, "Dia berhak atas nafkah." Sementara di dalam pembahasan tentang nikah dia berkata, "Dia tidak berhak atas nafkah." Ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai ini, dimana Abu Ishaq berkata, "Bukan merupakan dua pendapat yang berbeda, tetapi itu berbeda sesuai dengan perbedaan kondisinya. Yaitu Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah tersebut, maksudnya adalah, jika sang suami itu bersamanya. Dia mengatakan tidak berhak atas nafkah, maksudnya adalah jika suami tidak bersamanya." Di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa mengenai ini ada dua pendapat AsySyafi'i: <sup>86</sup>

- Pendapat Pertama: Tidak harus dinafkahi. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, karena dia tidak menguasai dirinya sehingga tidak unjib dinafkahi. Sebagaimana jika dia bepergian tanpa seizin dari suaminya.
- Pendapat Kedua: Dia wajib dinafkahi, karena si istri bepergian dengan seizin suaminya, sehingga tidak gugur nafkahnya, sebagaimana jika dia bepergian untuk keperluan sang suami.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> An-Nawawi, Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, hal 153

<sup>86</sup> Syafi'I, Kitab Al Umm, hal 570.

<sup>87</sup> Syafi'I, Kitab Al Umm, hal 571.

Dalam dunia pekerjaan tentunya setiap tempat kerja memiliki aturan dan kebijakan masing-masing. Adapun aturan tersebut wajib untuk ditaati bagi karyawannya. Seperti aturan pabrik yang mewajibkan memakai peralatan safety demi keselamatan pekerjaannya. Aturan itu tentunya mengikat bagi yang menjadi wewenangnya terkecuali diluar kewenangan aturan tersebut. Dalam hal ini islam juga memiliki Batasan terhadap penaaatan aturan hukum di tempat kerja. Mengetahui bahwa di Indonesia sebagian pabrik adalah milik orang non muslim. Jadi tak menutup kemungkinan akan dihadapkan kepada aturan yang mungkin bisa saja akan bertentangan dengan syariat islam. Padahal seperti yang telah disebutkan oleh ustadz Rudi bahwa salah satu syarat wanita dibolehkan untuk bekerja adalah harus bisa auratnya sesuai dengan para ulama yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Berkaitan dengan hal tersebut ustadz Mufid memberikan tanggapan yaitu:

“Ada benturan aturan syariah dengan pemerintah dalam aturan selama tidak melanggar aturan syariah maka wajib dipatuhi. Jadi meskipun ada aturan dalam syariah itu hukum nya sunnah jika di aturan pemerintah itu wajib maka hukum sunnah tersebut menjadi wajib. Terkecuali dalm suatu kondisi yang sebaliknya jika dalam aturan syariah suatu aturan itu dilarang dan dalam aturan pemerintah atau aturan lainnya yang tidak sejalan dengan syariah maka yang dimenangkan adalah aturan syariat . Seperti misal ada aturan pabrik tidak boleh memakai hijab padhal hijab sangat wajib dalam agama islam maka yang dimenangkan adalah pemakaian hijab”<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> M. Rudiya An Thoriqi, wawancara, (Pasuruan, 26 November 2024)

Jadi kesimpulanya meskipun ada aturan yang lain yang mengharuskan untuk melakukan sebuah kegiatan yang bertentangan dengan syariat islam maka meninggalkannya adalah yang dimenangkan karena tidak sejalan dengan prinsip syariat.

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data yang telah disebutkan maka disini dapat diambil poin penting yang dijadikan kesimpulan , diantaranya :

1. Dalam hukum Islam membuka ruang bagi perempuan untuk bekerja dan mandiri secara finansial, tetapi tetap memberikan tanggung jawab utama nafkah kepada suami. Dalam mazhab imam syafi'i juga tidak melarang adanya wanita karir dan suami tetap memberi kewajiban nafkah selama istri tidak melakukan hal yang membuatnya nusyuz. Selain itu dalam dalil nash al -quran dan hadist juga tidak adanya pelarangan bagi wanita yang betkarir. Malahan setiap umat diserukan untuk bekerja baik laik-laki ataupun wanita. Yang tentunya dalam pekerjaan itu tidak mengarah kepada hal-hal keburukan dan dalam kondisi adanya alasan yang mengharuskanya.
2. Dalam pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masa'il jika berkaitan dengan nafkah ini dibolehkan. Pembolehan ini didasarkan atas perizinan dan suami memang memahami kondisi kekuranganya dalam pengukuran nafkah. Dalam hal wanita yang ingin berkarir namun kondisi suami mampu mencukupi nafkah keluarganya. Maka pemberian izin dan pembatasan diperlukan agar terhindar dari kemudharatan dan nusyuz. Pembatasan berupa syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh istri yang ingin berkarir. Seperti tidak memakai



bedak, wewangian, pakaian yang terbuka auratnya dan bagaimana cara istri dalam lingkungan kerja memberlakukan yang bukan mahram. Dan jika dihadapkan kepada aturan kerja yang tidak sesuai dengan prinsip syariat maka wajib untuk ditinggalkan. Suami berhak untuk melarang istrinya karena demi kebaikan istri dan jika tidak tegas maka suami akan mendapat dosa juga dari istrinya.

### **B. Saran**

Untuk peneliti berikutnya yang menggunakan topik yang serupa dengan nafkah bagi wanita berkarir diharapkan dapat menganalisis dan mengkritisi dengan menggunakan perspektif teori yang berbeda, dan juga bagi peneliti berikutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini sehingga dapat dijadikan rujukan kedepannya.

Bagi Pembaca, dengan membaca karya tulis ini diharapkan pembaca mengetahui tentang bagaimana sebenarnya nafkah bagi wanita karir. Diharapkan pembaca menyadari pentingnya memahami hal-hal yang cukup penting dilakukan dalam pencarian nafkah terutama bagi wanita yang telah berkeluarga.

Bagi wanita yang berkarir, diharapkan lebih bijak dalam penggunaan aksesoris dalam artian hanya sewajarnya saja dan lebih memakai pakaian yang menutup aurat agar terhindar dari hal yang keburukan. Dan lebih memahami kewajiban dan hak istri dan suami di dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Dr. Abdullah bin Muhammad, “Tafsir Ibnu Katsir Jilid I”.Pustaka Imam Syafii  
(Jakarta:08 Januari 2003).

Qardhawy, Yusuf Al, *Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur’an  
Dan As-Sunnah*. Jakarta: Robbani Press, 1996.

An-Nawawi, Imam. *Kitab Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab Karya Imam An-  
Nawawi*. Terj. Muha. Jakarta, 2009.

Syafi’I, Muhammad bin Idris al, *Kitab Al Umm*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,  
1986.

Al-Jarjawi,Syekh Ali Achmad, *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Intisari  
Press, 2006.

Rosidin. *Fiqh Munakahat Praktis* . Malang: Litera Ulul Albab, 2013

Penerjemah.*Al Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al Quran,  
2015.

Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press,  
2020

A. Hafiz Anshary A.Z dan Huzaimah T. Yanggo, *Ihdad Wanita Karir dalam  
Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,  
2002).

Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh*

*Mukahat*, (Jakarta: Amzah, 2011).

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008).

Siti Muri<sup>ah</sup>, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Jakarta: Mitra Pustaka, 2000)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)

*Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama. Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU. 2016.*

Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012).

#### **Internet & Website :**

Wijaya, M. Tatam” Nafkah Istri Dalam Pernikahan, “NU Online, 14 Mei 2021, diakses 3 Oktober 2024,

<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jp/article/view/5515>

#### **Jurnal & Proceeding :**

Nasution, Rizka. “Peran Wanita Karir Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara) , “*Sibatik journal*, no. 4 (2022) : 393-402  
<https://publish.ojsindonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/43/41/95>

Nasution, Adanan Murroh. “Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal El-Qanuniy*, no.6 (2020) : 111-124

<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2504>

Mitha Sari, Avilia, Asmuni Asmuni, and Tengku Erwinsyahbana. "Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian." *Legalitas: Jurnal Hukum*, no. 1 (2022): 61-69 . <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.297>.

Iqbal, Mahathir Muhammad. "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* , no. 1 (2017): 1–20. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i1.820>.

Jaenudin, Riswan. "Konsep Manusia Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pendidikan," *Jurnal Profit*, no. 1 (2014) : 78-83.  
<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jp/article/view/5515>

Rosydiana, Wildan Novia. "Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam," *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes.*, no. 1(2023): 39-51

Sari, Rahma Pramudya Nawang and Anton. "Wanita Karier Perspektif Islam," *"Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, no. 4(2020) : 82-115.  
<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/446>

Sahil, "Ijtihad Nahdlatul Ulama", *Syaikhuna*, No. 2 (2015): 130.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/syaikhuna/article/view/1032>

### **Skripsi :**

Listiyani, Eka. Peran perempuan karir dalam keluarga perspektif masalah. (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022),<http://etheses.iainponorogo.ac.id/20918/1/101180040>

Hana, Faza Ilfa. Analisis peran wanita karir dalam keluarga menurut hukum

- islam. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Kampus I 2022), [https://eprints.walisongo.ac.id/17128/1/Skripsi\\_1702016023](https://eprints.walisongo.ac.id/17128/1/Skripsi_1702016023)
- Ibaad, Muhammad Choiril. Nafkah Perempuan Karir dalam Fikih Empat Mazhab Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu Ash'ur, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13752/>
- Warsiah. Peran wanita karir dalam mendidik anak perspektif M. Quraish shihab. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <https://repository.radenintan.ac.id/6831/1/>
- Sinaga, Aulia syataria islami. Hak dan kewajiban wanita karir sebagai seorang ibu dalam rumah tangga perspektif M. Quraish Shihab. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/18358/1/>
- Ferinando, Ilham Zikri. “ Dampak Penghasilan Istri Yang Bekerja Lebih Besar Dari Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kota Metro ) “, Ungraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga jogjakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63296/>

## Lampiran-lampiran

Lampiran Bukti konsultasi

### HALAMAN BUKTIKONSULTASI BERBAHASA INDONESIA



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

#### BUKTI KONSULTASI

Nama : Candra Lukman  
Nim : 18210095  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Abdul Aziz M.HI.  
Judul Skripsi : Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Kota Pasuruan Terhadap Fenomena Nafkah wanita Karir

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	17 Juni 2024	konsultasi outline	<i>[Signature]</i>
2	06 September 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
3	12 September 2024	Revisi Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
4	12 September 2024	ACC Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
5	13 September 2024	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
6	13 September 2024	ACC Revisi Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
7	26 September 2024	Konsultasi BAB I-BAB III	<i>[Signature]</i>
8	27 September 2024	Revisi BAB II, BAB III	<i>[Signature]</i>
9	01 Oktober 2024	Konsultasi BAB I-BAB V	<i>[Signature]</i>
10	05 Desember 2024	ACC BAB I- BAB V	<i>[Signature]</i>

Malang, 20 November 2024

Mengetahui,

*[Signature]* Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

*[Signature]*

Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.

NIP 197511082009012003

Lampiran Pertanyaan Wawancara :

Adapun sebagian besar pertanyaan yang ditanyakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pendapat pengurus terhadap kewajiban nafkah bagi wanita karir?
2. Apakah dengan tidak membolehkan istri bekerja maka sama dengan membatasi haknya?
3. Apakah yang menjadi Sebab wajib dan gugurnya nafkah istri?
4. Adakah Dampak positif dan negatif jika istri menjadi pencari nafkah dalam rumah tangga ?
5. Bagaimana pendapat pengurus mengenai wanita karir yang terkadang menampilkan auratnya meskipun hal demikian suami tetap menyetujui istri untuk bekerja?
6. Dalam pertimbangan ulama antara hak istri dan suami manakah yang lebih diutamakan apakah kesetaraan gender atautkah prinsip syariah ?
7. Metode istinbath apakah yang digunakan pengurus bahtsul masail dalam memberikan pertimbangan hukum fenomenan wanita karir?

Lampiran Tabel Narasumber

No	Nama Narasumber	Jabatan	Tanggal wawancara
1.	Mufid Kholilullah	Ketua LBM kota Pasuruan	27 November 2024

2	M. Rudiya An Thoriqi	Sekretaris LBM kota Pasuruan	26 November 2024
---	----------------------	---------------------------------	---------------------

### Lampiran foto

Lampiran Foto bersama ustad Rudy An-Thoriqi dan Lampiran foto bersama Ustadz Mufid Cholil

